

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PEDAGANG FISIK EMAS DIGITAL
DAN PEDOMAN PENCATATAN AKUNTANSI ATAS PERDAGANGAN
PASAR FISIK EMAS DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan pasar fisik emas digital telah mengalami perkembangan yang cukup beragam sehingga perlu adanya peningkatan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dalam perdagangan pasar fisik emas digital;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan perdagangan pasar fisik emas digital yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan Pedagang Fisik Emas Digital Dan Pedoman Pencatatan Akuntansi Atas Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

6. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
7. Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
8. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PEDAGANG FISIK EMAS DIGITAL DAN PEDOMAN PENCATATAN AKUNTANSI ATAS PERDAGANGAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL.

Pasal 1

- (1) Pedagang Fisik Emas Digital wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan kepada Kepala Bappebti.
- (2) Laporan keuangan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan dan menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang masih aktif dan disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.

- (5) Dalam hal tanggal terakhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) jatuh pada hari libur, maka laporan keuangan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik yang menjadi tempat Akuntan Publik bekerja.

Pasal 2

- (1) Laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti secara elektronik.
- (2) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk *softcopy* melalui sistem pelaporan elektronik (*e-reporting*) yang disediakan oleh Bappebti.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti dalam bentuk tertulis (*hardcopy*).

Pasal 3

- (1) Laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan yang disampaikan secara elektronik wajib diketahui oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab atas isi dan kewajaran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Laporan keuangan harian yakni laporan mutasi rekening pengelolaan dana Pelanggan Transaksi Emas Digital dan laporan mutasi posisi Emas Digital Pelanggan Transaksi.
- (2) Laporan Keuangan Harian disusun dengan menggunakan Formulir Nomor PFED 06, PFED 07, dan PFED 08 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (3) Laporan Keuangan Bulanan disusun dengan menggunakan Formulir Nomor PFED 01, PFED 02, PFED 03, PFED 04, dan PFED 05 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
- (4) Laporan Keuangan Tahunan disusun dengan sekurang-kurangnya Formulir Nomor PFED 01, PFED 02, PFED 03, PFED 04, PFED 05, dan PFED 06 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Badan ini serta dilengkapi dengan Formulir isian pada sistem elektronik.

Pasal 6

Pedagang Fisik Emas Digital wajib menyusun laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Pedagang Fisik Emas Digital yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pedagang Fisik Emas Digital wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Badan ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Desember 2023

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPK). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PERDAGANGAN" at the top, "PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI" at the bottom, and "BADAN PENGAWAS" in the center. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "Aldison" is printed below it.

Aldison

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN
KEUANGAN PEDAGANG FISIK
EMAS DIGITAL DAN PEDOMAN
PENCATATAN AKUNTANSI ATAS
PERDAGANGAN PASAR FISIK
EMAS DIGITAL

- Formulir Nomor PFED 01 : Laporan Posisi Keuangan
- Formulir Nomor PFED 02 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lainnya
- Formulir Nomor PFED 03 : Laporan Perubahan Ekuitas
- Formulir Nomor PFED 04 : Laporan Arus Kas
- Formulir Nomor PFED 05 : Catatan Atas Laporan Keuangan
- Formulir Nomor PFED 06 : Laporan Rekening dan Posisi Emas
Pelanggan Emas Digital
- Formulir Nomor PFED 07 : Catatan Mutasi Dana Pelanggan Transaksi
Emas Digital pada Rekening Terpisah
- Formulir Nomor PFED 08 : Catatan Mutasi Emas Pelanggan Emas Digital

PEDOMAN PENCATATAN AKUNTANSI ATAS PERDAGANGAN PASAR FISIK
EMAS DIGITAL

Formulir Nomor PFED 01 : Laporan Posisi Keuangan

PT ABC

Laporan Posisi Keuangan

Per....

(Disajikan Dalam Rupiah)

| | 20x2 | 20x1 | | 20x2 | 20x1 |
|---------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
| ASET | | | LIABILITAS dan EKUITAS | | |
| ASET LANCAR | | | LIABILITAS JANGKA PENDEK | | |
| Kas Setara Kas | | | Dana Pelanggan | | |
| Deposit Kas Setara Emas | | | Utang Bank | | |
| Deposit Fisik Emas | | | Utang LKB | | |
| Penempatan Dana Anggota Kliring | | | Utang Pajak | | |
| Piutang Pelanggan ke LKB | | | Utang Jangka Pendek Lain | | |
| Piutang ke LKB | | | Total Liabilitas Jangka Pendek | | |
| Piutang Transaksi | | | LIABILITAS JANGKA PANJANG | | |
| Pajak Dibayar Dimuka | | | Utang Bank | | |
| Beban Dibayar Dimuka | | | Utang Jangka Panjang Lain | | |
| Aset Lancar Lain | | | Total Liabilitas Jangka Panjang | | |
| Total Aset Lancar | | | Total Liabilitas | | |
| | | | | | |
| ASET TIDAK LANCAR | | | EKUITAS | | |
| Aset Tetap | | | Modal Disetor | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | Tambahan Modal Disetor | | |
| Aset Tidak Berwujud | | | Saldo Laba Ditahan | | |
| Aset Tidak lancer Lain | | | Total Ekuitas | | |
| Total Aset Tidak Lancar | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ASET | | | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | |

| Status | Warna Tulisan |
|-------------------------|---------------|
| Diisi jika ada nilainya | xxxxxx |

| Format Penulisan yang Berlaku | Maksudnya |
|-------------------------------|--|
| 10000 | Nilai Plus |
| -10000 | Nilai Minus |
| -10000,11 | Nilai Minus dengan 2 digit di belakang koma(,) |
| 10000,11 | Nilai Plus dengan 2 digit di belakang koma(,) |

Formulir Nomor PFED 02 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lainnya

PT ABC
Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan
Komprehensif Lainnya
Per.....
(Disajikan dalam
Rupiah)

| | | 20xx | 20xx |
|---|--|------|------|
| PENDAPATAN USAHA | | | |
| | Penjualan Emas | xxx | xxx |
| | Keuntungan atas perdagangan emas digital | xxx | xxx |
| | Pendapatan lain-lain | xxx | xxx |
| | Total Pendapatan | xxx | xxx |
| BEBAN USAHA | | | |
| | Beban Bursa dan Kliring | xxx | xxx |
| | Kerugian Penurunan/Kenaikan Nilai Emas Digital | xxx | xxx |
| | Beban Administrasi & Umum lainnya | xxx | xxx |
| | Beban Operasional Lain | xxx | xxx |
| | Total Beban | xxx | xxx |
| LABA (RUGI) Sebelum Pajak | | xxx | xxx |
| Pajak Penghasilan Kini | | xxx | xxx |
| Pajak Penghasilan Tangguhan | | | |
| LABA (RUGI) Setelah Pajak | | xxx | xxx |
| | | | |
| PENDAPATAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN | | | |
| | Pendapatan lain-lain | xxx | xxx |
| | Beban lain-lain | xxx | xxx |
| | Total Pendapatan / (beban) Komprehensif Lain | xxx | xxx |
| LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | xxx | xxx |

| Status | Warna Tulisan |
|-------------------------|---------------|
| Diisi jika ada nilainya | xxxxxxx |

| Format Penulisan yang Berlaku | Maksudnya |
|-------------------------------|--|
| 10000 | Nilai Plus |
| -10000 | Nilai Minus |
| -10000,11 | Nilai Minus dengan 2 digit di belakang koma(.) |
| 10000,11 | Nilai Plus dengan 2 digit di belakang koma(.) |

Formulir Nomor PFED 03 : Laporan Perubahan Ekuitas

PT ABC

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20xx dan 20xx

| Keterangan | Modal disetor dan tambahan modal disetor | Saldo laba | | Selisih penilaian Aset Keuangan | Keuntungan dan kerugian aktuarial | Surplus Revaluasi | Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | Bagian komprehensif lain dari investee | Kepentingan Non pengendali | Jumlah Ekuitas |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| | | Ditentukan penggunaannya | Belum ditentukan penggunaannya | | | | | | | |
| Saldo per 31 Des 20xx | xxxx | Xxxx | | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Xxxx | xxxx |
| Setoran Modal | xxxx | - | | - | - | - | - | - | - | xxxx |
| Cadangan umum | - | Xxxx | (xxxx) | - | - | - | - | - | - | (xxxx) |
| Cadangan tujuan | - | xxxx | (xxxx) | - | - | - | - | - | - | (xxxx) |
| Dividen | - | - | (xxxx) | - | - | - | - | - | - | (xxxx) |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Xxxx | xxxx |
| Saldo per 31 Des 20xx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | - | xxxx |
| Dividen | - | - | (xxxx) | - | - | - | - | - | - | (xxxx) |
| Cadangan umum | - | xxxx | (xxxx) | - | - | - | - | - | - | (xxxx) |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Xxxx | xxxx |
| Saldo per 31 Des 20xx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Xxxx | xxxx |

Formulir Nomor PFED 04 : Laporan Arus Kas

PT. ABC
LAPORAN ARUS KAS
Per..... 20xx
(Dalam Rupiah)

| Keterangan | | 20xx | 20xx |
|---|--------------------------|---------------|---------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Penerimaan Aktivitas Operasi: | | | |
| | Transaksi | xxxxxx | xxxxxx |
| | Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Total penerimaan | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Pengeluaran Aktivitas Operasi: | | | |
| | Karyawan | xxxxxx | xxxxxx |
| | Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Total Pengeluaran | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Jumlah arus kas dari aktivitas operasi | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | |
| Penerimaan Aktivitas Investasi: | | | |
| | Penerimaan dividen | xxxxxx | xxxxxx |
| | Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Total penerimaan | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Pengeluaran Aktivitas Investasi: | | | |
| | Pembelian aset tetap | xxxxxx | xxxxxx |
| | Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Total pengeluaran | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Jumlah arus dari aktivitas investasi | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | |
| Penerimaan | | | |
| | Pinjaman bank | xxxxxx | xxxxxx |
| | Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Total Penerimaan | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Pengeluaran | | | |
| | Pembayaran dividen | xxxxxx | xxxxxx |
| | Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Total Pengeluaran | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Kenaikan (penurunan) arus kas neto | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Saldo kas dan setara kas awal periode | | Rp0,00 | xxxxxx |
| Saldo kas dan setara kas akhir periode | | Rp0,00 | Rp0,00 |

| Status | Warna Tulisan |
|-------------------------|---------------|
| Diisi jika ada nilainya | xxxxxxx |

| Format Penulisan yang Berlaku | Maksudnya |
|-------------------------------|--|
| 10000 | Nilai Plus |
| -10000 | Nilai Minus |
| -10000,11 | Nilai Minus dengan 2 digit di belakang koma(.) |
| 10000,11 | Nilai Plus dengan 2 digit di belakang koma(.) |

Formulir Nomor PFED 05 : Catatan Atas Laporan Keuangan

Diisi apabila terdapat catatan khusus terkait laporan keuangan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan dalam BAB III tentang Akuntansi Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital angka 4 huruf B

Formulir Nomor PFED 06 : Laporan Rekening dan Posisi Emas
Pelanggan Emas Digital

PT ABC

Rekening dan Posisi Emas Pelanggan Transaksi Emas Digital
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal.....

Posisi Dana Pelanggan

| Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
|---|-------|--------|-------|
| Saldo Awal Dana Pada Rekening Terpisah | | | xxx |
| Total Dana Keluar | xxx | | |
| Total Dana Masuk | | xxx | |
| Total Mutasi Dana | | | xxx |
| Saldo Akhir Dana Pada Rekening Terpisah | | | xxx |

Posisi Emas Pedagang Fisik Emas Digital

| | | Dalam gr | Nilai Konversi | Saldo Konversi Emas |
|--|-------|----------|----------------|---------------------|
| Nilai Deposit Emas | | xxx | xxx | xxx |
| Nilai Deposit Kas Setara Emas | | | | xxx |
| | Total | xxx | | xxx |
| Transaksi Emas | | | | |
| Pengeluaran Emas | | xxx | xxx | xxx |
| Pemasukan Emas | | xxx | xxx | xxx |
| | Total | xxx | | xxx |
| | | | | Saldo |
| Selisih Dana Pelanggan dan Emas | | | | xxxx |

Formulir Nomor PFED 07 : Catatan Mutasi Dana Pelanggan Transaksi
Emas Digital pada Rekening Terpisah

Term of Condition

- a. Input transaksi harian yang terjadi pada kolom yang sudah disediakan (Jurnal Buku Bank), sesuai dengan banyaknya rekening terpisah yang dimiliki perusahaan
 - 1. Kolom Saldo Awal diisi dengan nilai dana Akhir pada hari sebelumnya
 - 2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi
 - 3. Kolom nomor Akun diisi dengan nomor Akun Pelanggan sesuai dengan Buku Perjanjian Pelanggan
 - 4. Kolom Bukti Dana Keluar diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Dana Keluar
 - 5. Kolom Bukti Dana Masuk diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Dana Masuk
 - 6. Kolom Keterangan diisi dengan penjelasan atas Mutasi Dana
 - 7. Kolom Debet diisi dengan jumlah uang yang keluar dari Rekening Terpisah
 - 8. Kolom Kredit diisi dengan jumlah uang yang masuk ke Rekening Terpisah

JURNAL BUKU BANK

Kode Bank ABC

REKONSILIASI

Sumber: Rekening Koran
BANK ABC

Periode xxx s/d xxxx

No. Rekening xxxxxx

| No | Tanggal | No Account | Bukti | | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|----|---------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------|
| | | | Dana Keluar | Dana Masuk | | | | |
| | | | | | | | Saldo Awal | xxxxxx |
| 1 | | | | | | | | Rp0,00 |
| 2 | | | | | | | | Rp0,00 |
| 3 | | | | | | | | Rp0,00 |
| 4 | | | | | | | | Rp0,00 |
| 5 | | | | | | | | Rp0,00 |
| | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | | | | | | Saldo Akhir | | Rp0,00 |

Saldo Kumulatif Dana Pelanggan Pada Rekening Terpisah

| No | Bank | Mata Uang | Saldo | Kurs | Saldo Hasil Konversi |
|----|--------|-----------|--------|------|----------------------|
| 1 | PT ABC | IDR | Rp0,00 | | Rp0,00 |

Formulir Nomor PFED 08 : Catatan Mutasi Emas Pelanggan
Emas Digital

- a. Input transaksi harian yang terjadi pada kolom yang sudah disediakan (Jurnal Mutasi Emas) sesuai dengan banyaknya emas yang dimiliki perusahaan
1. Kolom Saldo Awal diisi dengan nilai emas (g) Akhir pada hari sebelumnya
 2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi
 3. Kolom nomor Akun diisi dengan nomor Akun Pelanggan sesuai dengan Buku Perjanjian Pelanggan
 4. Kolom Bukti Emas Keluar diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Emas Keluar
 5. Kolom Bukti Emas Masuk diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Emas Masuk
 6. Kolom Keterangan diisi dengan penjelasan atas Mutasi Emas
 7. Kolom Debet diisi dengan jumlah Emas yang keluar
 8. Kolom Kredit diisi dengan jumlah Emas yang masuk

1 **JURNAL Mutasi Emas**

REKONSILIASI

Kode xxxxx

Sumber: xxxxxxxx

Periode xxx s/d xxxx

| No | Tanggal | No Account | Bukti | | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo (dalam gr) |
|----|---------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------------|
| | | | Emas Keluar | Emas Masuk | | | | |
| | | | | | | | Saldo Awal | xxxxx |
| 1 | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Akhir | | 0,00 |

Saldo Kumulatif Posisi Emas

| No | Komoditi | Jumlah (gr) | Nilai Konversi | Saldo Hasil Konversi |
|----|----------|-------------|----------------|----------------------|
| 1 | Emas | | | Rp0,00 |

**PEDOMAN PENCATATAN AKUNTANSI ATAS
PERDAGANGAN PASAR FISIK EMAS DIGITAL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI - 11 -

| | |
|--|---------|
| BAB I UMUM | 13 |
| 1.1 PENDAHULUAN | 13 |
| 1.1.1 KARAKTERISTIK KEGIATAN PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL | 14 |
| 1.1.2 LAPORAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL | 15 |
| 1.2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP | 17 |
| 1.3 ACUAN PENYUSUNAN PEDOMAN AKUNTANSI PELAKU PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL | 18 |
| 1.4 KETENTUAN LAIN-LAIN | 18 |
| BAB II MEKANISME PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL | - 20 -0 |
| 2.1 PELAKU-PELAKU YANG BERPERAN DALAM PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL | - 20 -0 |
| 2.1.1 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI) | - 20 -0 |
| 2.1.2 BURSA BERJANGKA | - 22 -2 |
| 2.1.3 LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA | - 23 -3 |
| 2.1.4 PEDAGANG FISIK EMAS DIGITAL | - 24 -4 |
| 2.1.5 PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN EMAS DIGITAL | - 26 -6 |
| 2.1.6 PESERTA EMAS DIGITAL | - 28 -8 |
| 2.1.7 PERANTARA PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL | - 28 -8 |
| 2.1.8 PELANGGAN EMAS DIGITAL | - 29 -9 |
| 30 | |
| 2.2.1 KETENTUAN UMUM EMAS DIGITAL YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PASAR FISIK EMAS DIGITAL | 30 |
| 2.2.2 KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN EMAS DIGITAL | 30 |
| 2.2.3 KETENTUAN DANA PELANGGAN | 31 |
| 2.2.4 KETENTUAN EMAS DIGITAL MILIK PELANGGAN, PESERTA DAN PEDAGANG FISIK EMAS DIGITAL | 34 |
| 2.2.5 MEKANISME TRANSAKSI PERDAGANGAN EMAS DIGITAL <i>MATCHING</i> DI BURSA BERJANGKA | 36 |
| 2.2.6 MEKANISME TANSAKSI PERDAGANGAN EMAS DIGITAL <i>MATCHING</i> DI PEDAGANG FISIK EMAS DIGITAL | 38 |
| BAB III AKUNTANSI PELAKU PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL | 40 |

| | | | |
|-------|--|---------|----|
| 3.1 | LATAR BELAKANG | 40 | |
| 3.2 | PROSES AKUNTANSI PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL | | 40 |
| 3.2.1 | PROSES AKUNTANSI | 40 | |
| 3.2.2 | PEMBUKUAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL | 4- 42 - | |
| 3.2.3 | TRANSAKSI PERDAGANGAN EMAS DIGITAL | 4- 42 - | |
| 3.2.4 | BENTUK LAPORAN BERKALA | 60 | |

BAB I
UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Penyusunan Pedoman Pencatatan Akuntansi atas Transaksi dalam Perdagangan Emas Digital dilatar belakangi oleh kegiatan perdagangan emas secara digital telah berkembang secara luas di masyarakat dan merupakan komoditi yang dapat ditransaksikan melalui Pasar Fisik di Bursa Berjangka.

Sesuai Dengan Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka diketahui bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Adapun salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti yaitu pengawasan atas integritas keuangan dan laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital diwajibkan memenuhi ketentuan keuangan dan menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan emas digital. Laporan keuangan dalam kegiatan perdagangan fisik emas digital secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, perubahan ekuitas, dana Pelanggan pada rekening terpisah, dan mutasi emas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas hasil sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa laporan keuangan Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan semua pelaku perdagangan fisik emas digital, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan

tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal pelaku perdagangan fisik emas digital perlu menyediakan informasi nonkeuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.

Pedoman Pencatatan Akuntansi atas Transaksi Perdagangan Emas Digital disusun untuk memberikan petunjuk penerapan kebijakan akuntansi bagi Pelaku Perdagangan Emas Digital agar laporan keuangan yang disusun Pelaku Perdagangan Emas Digital memenuhi ketentuan SAK dan peraturan lain terkait penyajian laporan keuangan dari Pelaku Perdagangan Emas Digital. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya keberagaman pencatatan transaksi yang terkait dengan kegiatan Perdagangan Fisik Emas Digital yang dilakukan oleh Pelaku yang sama.

1.1.1 KARAKTERISTIK KEGIATAN PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

1. Pasar Fisik Emas Digital adalah pasar fisik emas teroganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk jual atau beli emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).
2. Emas merupakan Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
3. Emas Digital adalah Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital (elektronis).
4. Emas Digital wajib diperdagangkan melalui skema dan mekanisme yang aman dan bertanggung jawab yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka dimana skemanya merupakan proses jual-beli emas yang kuotasinya tidak dibatasi pada satuan ukuran fisik emas secara umum
5. Mekanisme transaksi transaksi Pasar Fisik Emas Digital berupa:
 - a. mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka; atau
 - b. mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital.

1.1.2 LAPORAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital dan pengguna lainnya membutuhkan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, perubahan ekuitas, dana pada rekening terpisah, dan posisi saldo emas. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan dan laporan lainnya dari Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital yang dapat menyediakan informasi-informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, seperti dicerminkan dalam laporan-laporan berikut ini:

1. Laporan Posisi Keuangan;

Posisi keuangan Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital di masa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, pendistribusian hasil pengembangan dan arus kas, memprediksi kemampuan Pedagang Fisik Emas Digital dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital tergambar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;

Informasi kinerja Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi ini berguna dalam perumusan tentang efektivitas Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital dalam memanfaatkan sumber daya. Informasi kinerja Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital tergambar dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

3. Laporan Arus Kas;

Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital menghasilkan arus kas dan setara kas serta kebutuhan Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas. Informasi ini bermanfaat untuk menilai aliran kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi perubahan kas dan setara kas tergambar dalam Laporan Arus Kas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas;

Informasi perubahan ekuitas Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aset neto yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital selama periode yang bersangkutan. Informasi perubahan ekuitas tergambar dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

6. Laporan Rekening dan Posisi Emas Pelanggan Transaksi Emas Digital;

Laporan ini berisi informasi secara komprehensif mengenai saldo posisi dana pada rekening dan saldo posisi emas Pelanggan transaksi emas digital.

7. Catatan Mutasi Dana Pelanggan pada Rekening Terpisah;

Laporan dana peserta atau Pelanggan pada rekening terpisah yang digunakan untuk pelaksanaan transaksi Perdagangan Fisik Emas Digital. Informasi dana Pelanggan pada rekening terpisah tergambar dalam Catatan Mutasi Dana Pelanggan pada Rekening Terpisah.

8. Catatan Mutasi Emas Pelanggan Transaksi Emas Digital; Catatan Mutasi Emas Pelanggan Transaksi Emas Digital adalah laporan yang menggambarkan saldo dan mutasi fisik emas yang dibeli, dijual dan sudah dicetak oleh pemilik selama satu hari. Dari laporan ini dapat diketahui posisi dan kepemilikan fisik emas pada hari tersebut.

1.2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan penyusunan pedoman ini, antara lain untuk:
 - a. Memberikan panduan perlakuan akuntansi atas transaksi perdagangan emas digital untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk:
 - i. Pengambilan keputusan;
Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional.
 - ii. Sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang diamanatkan kepada manajemen.
 - b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan terkait transaksi perdagangan emas digital, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini tidak menghalangi masing-masing Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai dengan kondisi masing-masing Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital.
 - c. Menjadi acuan perlakuan akuntansi atas transaksi perdagangan emas digital yang harus dipenuhi oleh Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital dalam menyusun laporan keuangan.

2. Ruang lingkup penerapan:
 - a. Pedoman ini diterapkan untuk laporan keuangan yang disajikan dan disusun oleh Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital;
 - b. Pedoman ini hanya mencakup perlakuan akuntansi terkait transaksi perdagangan emas digital;
 - c. Laporan keuangan untuk tujuan khusus bukan merupakan ruang lingkup dari pedoman ini.

1.3 ACUAN PENYUSUNAN PEDOMAN AKUNTANSI PELAKU PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

1. Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman akuntansi untuk Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital didasarkan pada acuan yang relevan, antara lain:
 - a. peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan perdagangan fisik emas digital;
 - b. peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang relevan dengan pelaporan keuangan;
 - c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK); dan
 - d. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).
2. Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti perlakuan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

1.4 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jurnal dan akun yang digunakan dalam pedoman ini merupakan ilustrasi, dengan demikian para pelaku yang terlibat dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil akhir yang tidak berbeda secara signifikan.
2. Transaksi yang dicantumkan pada buku pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum dan sering terjadi pada setiap perdagangan pasar fisik emas digital.

3. Apabila terdapat transaksi khusus yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam buku pedoman ini, hal tersebut dapat disampaikan kepada Bappebti untuk dibahas bersama dengan para pelaku perdagangan pasar fisik emas lainnya.
4. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis perdagangan pasar fisik emas digital, ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan ketentuan lainnya yang terkait dengan perdagangan fisik emas digital. Selanjutnya pedoman ini akan disesuaikan dan disempurnakan secara berkala.

BAB II

MEKANISME PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

2.1 PELAKU-PELAKU YANG BERPERAN DALAM PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

Pelaku-pelaku yang berperan atau yang terlibat dalam kegiatan Perdagangan Fisik Emas Digital di Indonesia sebagai berikut:

2.1.1 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka yang bertanggungjawab kepada Menteri yang membidangi Perdagangan.
2. Tujuan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh Bappebti adalah untuk:
 - a. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka, termasuk Perdagangan Fisik Emas Digital, yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
 - b. melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka, termasuk Perdagangan Fisik Emas Digital; dan
 - c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka, termasuk Perdagangan Fisik Emas Digital, sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

3. Kewenangan Bappebti:

- a. membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Fisik Emas Digital;
- b. memberikan:
 - i. izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Fisik Emas Digital, dan Pengelolaan Tempat Penyimpanan Emas Digital;
 - ii. persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Pelanggan, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi emas digital;
 - iii. persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi; dan
 - iv. persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi.
- c. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
- d. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti;
- e. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- f. menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya;
- g. memberikan persetujuan terhadap emas digital yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

- h. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- i. menetapkan ketentuan tentang dana Pelanggan yang berada pada Pedagang Fisik Emas Digital yang mengalami pailit;
- j. memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
- k. membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Fisik Emas Digital;
- l. mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- m. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
- n. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya.

2.1.2 BURSA BERJANGKA

1. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2. Karakteristik Bursa Berjangka:
 - a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan oleh sejumlah badan usaha yang satu dengan lainnya tidak

terafiliasi dan mayoritas badan usaha tersebut bergerak di bidang komoditi yang layak diperdagangkan serta telah memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka dari Bappebti.

- b. Bursa Berjangka menyediakan dan/atau mengembangkan sistem dan/atau sarana perdagangan on-line yang terpercaya, terbuka, mudah, cepat, dan handal serta terkoneksi dengan Lembaga Kliring Berjangka yang telah diperiksa oleh lembaga yang memiliki sertifikasi dan berkompeten, dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka.
 - c. Bursa Berjangka berhak merekomendasikan sistem perdagangan yang dipergunakan oleh Pedagang Fisik Komoditi untuk memfasilitasi transaksi Pelanggan, kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
3. Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang Fisik Emas Digital dan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital wajib menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak.

2.1.3 LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA

1. Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
2. Karakteristik Lembaga Kliring Berjangka:
 - a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Bappebti;

- b. Menyediakan sistem dan/atau sarana yang diperuntukkan bagi Pedagang Fisik Emas Digital Anggota Kliring sesuai dengan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka;
 - c. Persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring Berjangka adalah perusahaan dan/atau perorangan yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Berjangka dan memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring Berjangka.
3. Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang Fisik Emas Digital dan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital wajib menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak.

2.1.4 PEDAGANG FISIK EMAS DIGITAL

1. Pedagang Fisik Emas Digital adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Emas Digital baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Emas Digital.
2. Karakteristik Pedagang Fisik Emas Digital:
 - a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha sebagai Pedagang Fisik Emas Digital dari Bappebti;
 - b. Terdaftar menjadi Anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, serta mendapatkan rekomendasi dari Bursa Berjangka;
 - c. Pedagang Fisik Emas Digital hanya diperbolehkan memiliki keanggotaan Bursa Berjangka dari 1 (satu) Bursa Berjangka dan keanggotaan Lembaga Kliring dari 1 (satu) Lembaga Kliring Berjangka;

- d. Pedagang Fisik Emas Digital memiliki sistem transaksi fisik Emas Digital yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti;
 - e. Pedagang Fisik Emas Digital menerima Pelanggan yang melakukan kegiatan perdagangan melalui Pasar Fisik yang diselenggarakan oleh Pedagang Fisik Emas Digital sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan Pelanggan;
 - f. Pedagang Fisik Emas Digital berhak mengusulkan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka untuk mendapat Persetujuan dari Kepala Bappebti.
3. Dalam rangka pelaksanaan perdagangan di Pasar Fisik, Pedagang Fisik Komoditi wajib:
- a. memiliki sistem dan/ atau sarana perdagangan *on-line* dan *real-time* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. membuat tata cara perdagangan (*trading rules*) yang wajib dikaji terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka dan direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
 - c. menyediakan data dan informasi dalam rangka audit rutin atau khusus yang dilakukan oleh Bappebti, Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka memberitahukan setiap perubahan bisnis proses, dan peraturan dan tata tertib yang dimiliki;
 - d. memberikan hak akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
 - e. menyampaikan laporan perdagangan yang terjadi di Pasar Fisik Emas Digital setiap hari kepada Bursa Berjangka;
 - f. menyesuaikan dengan sistem pelaporan transaksi milik Bursa Berjangka serta memberikan akses ke sistem pelaporan transaksi milik Bursa Berjangka dan sistem pencatatan keuangan milik Lembaga Kliring Berjangka;

- g. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan;
- h. memiliki Rekening Terpisah yang terpisah dari rekening operasional Pedagang Fisik Emas Digital pada Lembaga Kliring Berjangka di bank penyimpanan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menampung dana Pelanggan;
- i. mengawasi dana Pelanggan yang tersimpan di dalam rekening terpisah Pedagang Fisik Emas Digital pada Lembaga Kliring Berjangka;
- j. menerapkan ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti;
- k. membuat, menyimpan, dan memelihara semua catatan keuangan dan pembukuan keuangan yang dibuat secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa atas seluruh kegiatan Peserta yang berkaitan dengan perdagangan di Pasar Fisik Emas Digital;
- l. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan transaksi Pelanggan, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- m. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Pasar Fisik Emas Digital;
- n. menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak.

2.1.5 PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN EMAS DIGITAL

1. Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti

untuk mengelola tempat penyimpanan Emas Digital dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Emas Digital.

2. Karakteristik Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital:
 - a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital dari Bappebti;
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan fungsi tempat penyimpanan Emas Digital yang aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. mendapat rekomendasi dari Lembaga Kliring Berjangka;
 - d. Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital menerbitkan Bukti Simpan Emas Digital atas transaksi perdagangan antara Peserta dan Pedagang Fisik Emas Digital;
 - e. Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital berhak memungut biaya penyimpanan;
 - f. Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital mengatur penyerahan Emas Digital kepada Peserta pembeli dan/atau Pelanggan pembeli setelah mendapat perintah pengeluaran Emas Digital dari Lembaga Kliring Berjangka.
3. Pengelola Tempat Penyimpanan wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi dalam rangka audit rutin atau khusus yang dilakukan oleh Bappebti, Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. melakukan kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
 - c. memastikan proses pemindahan Emas Digital dan pencatatannya sesuai dengan transaksi yang terjadi;
 - d. menyediakan tempat penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan yang terpercaya dan terkoneksi dengan Lembaga Kliring Berjangka;
 - e. memastikan kelengkapan dokumen terkait dengan penyimpanan dan penyerahan Emas Digital; dan

- f. menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak.

2.1.6 PESERTA EMAS DIGITAL

1. Peserta Pasar Fisik Emas Digital yang selanjutnya disebut Peserta Emas Digital adalah pihak yang bertindak selaku penjual dan/atau pembeli Emas yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan melakukan transaksi yang *matching* di Bursa Berjangka.
2. Peserta Emas Digital dapat bertindak sebagai penggerak pasar atau yang disebut dengan Peserta *Market Maker* atau tidak bertindak sebagai penggerak pasar yang disebut dengan Peserta *Non-Market Maker*.
3. Peserta *Market Maker* ditunjuk oleh Bursa Berjangka untuk menjadi penyedia harga dan bertindak sebagai penjual atau pembeli pada harga tertentu setiap saat.
4. Peserta *Market Maker* setiap saat wajib melakukan pembelian atas Emas yang dijual sesuai kuota harga beli yang tercantum di Bursa Berjangka.
5. Peserta *Non-Market Maker* hanya dapat melakukan transaksi setelah membuka rekening transaksi pada Bursa Berjangka melalui Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.

2.1.7 PERANTARA PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

1. Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital adalah pihak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menyalurkan transaksi jual atau beli Emas yang *matching* di Bursa Berjangka atas perintah Peserta *Non-Market Maker* ke Pasar Fisik Emas Digital.
2. Dalam hal transaksi pada Bursa Berjangka difasilitasi oleh Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital maka Peserta *Non-Market Maker* hanya dapat melakukan transaksi setelah

membuka rekening transaksi pada Bursa Berjangka melalui Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.

3. Ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka wajib dilaksanakan oleh Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital apabila penerimaan Peserta *Non-Market Maker* dilakukan melalui Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.
4. Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital meneruskan permintaan pencetakan dan pengambilan Emas kepada Lembaga Kliring Berjangka.
5. Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang Fisik Emas Digital dan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital wajib menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak.

2.1.8 PELANGGAN EMAS DIGITAL

1. Pelanggan Emas Digital adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Emas Digital untuk membeli atau menjual emas yang diperdagangkan di Pasar Fisik Emas Digital yang *matching* di Pedagang Fisik Emas Digital.
2. Pelanggan Emas Digital dapat melakukan transaksi pada Pedagang Fisik Emas Digital setelah membuka rekening transaksi pada Pedagang Fisik Emas Digital.
3. Pelanggan Emas Digital wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Berjangka melalui Pedagang Fisik Emas Digital.

2.2 KEGIATAN PERDAGANGAN EMAS DIGITAL

2.2.1 KETENTUAN UMUM EMAS DIGITAL YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PASAR FISIK EMAS DIGITAL

1. Emas Digital wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti No.13 Tahun 2019.
2. Emas yang dapat disimpan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas memiliki persyaratan teknis paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kadar Emas paling rendah 99,9%;
 - b. memiliki sertifikat yang mencakup kode seri Emas, logo, dan berat; dan
 - c. satuan Emas dalam berat yakni: 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1.000 gram.

2.2.2 KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN EMAS DIGITAL

1. Perdagangan Emas Digital hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
2. Perdagangan Emas Digital harus memperhatikan:
 - a. prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Emas Digital, Peserta Emas Digital, dan Pelanggan Emas Digital untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas Emas sesuai ketentuan;
 - b. tujuan pembentukan Pasar Fisik sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka;
 - c. kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha;
 - d. perlindungan Peserta Emas Digital dan Pelanggan Emas Digital;

- e. menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman dan terjangkau bagi masyarakat; dan
 - f. memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Emas Digital.
3. Mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital dapat berupa:
 - a. mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka; atau
 - b. mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital.
 4. Jenis transaksi untuk *matching* di Bursa Berjangka maupun di Pedagang Fisik Emas Digital dapat berupa:
 - a. jual dan/atau beli;
 - b. beli suka-suka sampai gramasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bappebti kemudian bisa dicetak untuk diambil;
 - c. cicilan tetap dengan penyerahan kemudian;
 - d. titip;
 - e. cetak; dan
 - f. transaksi lain sesuai dengan inovasi, perkembangan dan kebutuhan dalam perdagangan Emas Digital.

2.2.3 KETENTUAN DANA PESERTA ATAU PELANGGAN

1. Pemungutan dan Penempatan Dana Peserta atau Pelanggan:
 - a. Dana Peserta atau Pelanggan Emas Digital adalah sejumlah dana yang wajib ditempatkan oleh Peserta, Pelanggan atau Pedagang Emas Digital untuk bertransaksi Emas Digital dan wajib disimpan pada rekening yang terpisah di dan/atau diawasi oleh Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. Rekening yang terpisah hanya dapat dipergunakan setelah mendapat persetujuan Kepala Bappebti, serta hanya dapat disimpan pada Bank penyimpan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

2. Pencatatan:

- a. Dana Peserta atau Pelanggan Emas Digital harus disimpan pada rekening terpisah dan tidak boleh dicampur dengan dana, surat berharga atau kekayaan milik Pedagang Emas Digital, Perantara, Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau pihak lain;
- b. Dana di dalam rekening terpisah tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan apapun oleh Pedagang Emas Digital, Perantara, Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau pihak lain, kecuali untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain atas perintah dari Pelanggan yang bersangkutan sehubungan dengan transaksi Pasar Fisik;
- c. Pedagang Emas Digital, Perantara, Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau pihak lain wajib memperlakukan Dana milik Peserta atau Pelanggan, termasuk tambahan dana hasil transaksi Pelanggan yang bersangkutan, sebagai dana milik Peserta atau Pelanggan;
- d. Pedagang Fisik Emas Digital yang telah menerima dana Peserta atau Pelanggan untuk disetorkan pada rekening terpisah dilarang dipergunakan untuk kepentingan pihak lain;
- e. Apabila Pedagang Emas Digital, Perantara, Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau pihak lain dinyatakan pailit, dana milik Peserta atau Pelanggan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Pedagang Fisik Emas Digital dan/atau Lembaga Kliring terhadap pihak ketiga atau kreditornya;
- f. Ketentuan yang melarang disatukannya dana Peserta atau Pelanggan dengan dana lain milik Pedagang Emas Digital, Perantara, Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau pihak lain, tidak dapat diartikan atau diinterpretasikan sebagai

suatu larangan bagi Pedagang Emas Digital, Perantara, Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau pihak lain untuk:

- i. Memiliki bagian terhadap sisa dana dalam rekening terpisah setelah dikurangi hak-hak Peserta atau Pelanggan;
- ii. Menambah dana dalam rekening terpisah milik Peserta atau Pelanggan tersebut selama buku dan catatannya secara akurat menunjukkan adanya kekurangan dana pada rekening terpisah dimaksud.

3. Pengawasan:

- a. Pedagang Fisik Emas Digital mengawasi dana Pelanggan yang tersimpan di dalam rekening terpisah di Lembaga Kliring Berjangka;
- b. Lembaga Kliring Berjangka, mengawasi dana Peserta yang tersimpan di dalam rekening terpisah Perantara;
- c. Pedagang Fisik Emas Digital dan Perantara wajib mencatat seluruh transaksi setoran Dana Pelanggan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Pasar Fisik;
- d. Pencatatan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilaksanakan secara manual, elektronik, atau cara lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengaman yang cukup sehingga dapat dicegah adanya risiko penyalahgunaan terhadap catatan tersebut;
- f. Sistem pencatatan harus mampu memberikan informasi yang relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan oleh para pengguna dokumen tersebut.

4. Penarikan:

- a. Penarikan dana oleh Peserta atau Pelanggan Emas Digital hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka terdapat kesesuaian

antara permintaan penarikan dana dengan catatan dana Peserta atau Pelanggan Emas Digital;

- b. Penarikan dana oleh Peserta atau Pelanggan Emas Digital hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening bank atas nama Peserta atau Pelanggan Emas Digital yang tercantum dalam aplikasi pembukaan rekening transaksi.

2.2.4 KETENTUAN EMAS DIGITAL MILIK PELANGGAN, PESERTA DAN PEDAGANG FISIK EMAS DIGITAL

1. Pencatatan:

- a. Emas Digital milik Pelanggan, Peserta, atau Pedagang Fisik Emas Digital dari hasil perdagangan dicatat oleh Pengelola Tempat Penyimpanan mencakup informasi atas saldo atau catatan kepemilikan Emas dari Pelanggan, Peserta, atau Pedagang Fisik Emas Digital;
- b. Lembaga Kliring Berjangka mencatat jumlah kepemilikan Emas Pelanggan, Peserta, atau Pedagang Fisik Emas Digital sesuai dengan Bukti Simpan Emas yang diserahkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan atau yang telah dibeli oleh Pelanggan, Peserta, atau Pedagang Fisik Emas Digital.

2. Pengawasan:

- a. Peserta Emas Digital sebagai penjual atau Pedagang Fisik Emas Digital dan Lembaga Kliring Berjangka menyampaikan laporan transaksi setiap akhir hari perdagangan kepada Bursa Berjangka dalam rangka referensi harga dan pengawasan pasar;
- b. Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Emas Digital yang merupakan dokumen tanda bukti kepemilikan atas Emas Digital yang disimpan;
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Kliring Berjangka wajib melakukan pertukaran informasi terkait saldo atau catatan kepemilikan Emas secara *real time*.

3. Penyimpanan:
 - a. Peserta Emas Digital sebagai penjual atau Pedagang Fisik Emas Digital menyimpan Emas di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan;
 - b. Tempat penyimpanan wajib berada di wilayah Republik Indonesia.
4. Pencetakan dan Pengambilan Emas Digital:
 - a. Pelanggan, Peserta, atau Pedagang Fisik Emas Digital wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk dapat melakukan pencetakan atau pengambilan Emas Digital;
 - b. Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas oleh Peserta Emas Digital melalui Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital atau oleh Pelanggan melalui Pedagang Fisik Emas Digital diteruskan kepada Lembaga Kliring Berjangka;
 - c. Perintah pencetakan dan pengambilan Emas dari tempat penyimpanan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka.
 - d. Lembaga Kliring Berjangka melakukan verifikasi atas permintaan yang dilakukan oleh Peserta atau Pelanggan Emas Digital;
 - e. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara permintaan pencetakan dan pengambilan Emas dengan saldo atau catatan kepemilikan Emas, Lembaga Kliring Berjangka menerbitkan perintah pencetakan dan pengambilan Emas kepada Pengelola Tempat Penyimpanan;
 - f. Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas paling sedikit memuat:
 - i. satuan gram Emas;
 - ii. tanggal pengiriman;

- iii. lokasi penyerahan Emas, dalam hal Emas diambil sendiri oleh Peserta Emas Digital di lokasi penyerahan Emas;
 - iv. identitas penerima; dan
 - v. identitas jasa pengiriman dan asuransi pengiriman, dalam hal Emas dikirim ke alamat yang didaftarkan oleh Peserta Emas Digital.
- g. Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas hanya dapat diproses apabila identitas penerima sama dengan identitas yang tercatat menjadi Peserta atau Pelanggan Emas Digital;
 - h. Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpanan, Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, dan Pedagang Fisik Emas Digital wajib menjaga keamanan penyerahan Emas dan memastikan penyerahan Emas dilakukan kepada pihak yang berhak;
 - i. Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan dapat menunjuk jasa pengiriman tertentu yang telah bekerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk melakukan pengiriman Emas;
 - j. Biaya pencetakan, pengiriman dan asuransi pengiriman Emas menjadi tanggung jawab Peserta atau Pelanggan Emas Digital.

2.2.5 MEKANISME PERDAGANGAN EMAS DIGITAL *MATCHING* DI BURSA BERJANGKA

1. Peserta *Market Maker* dapat melakukan transaksi setelah membuka rekening transaksi sedangkan Peserta *Non-Market Maker* dapat melakukan transaksi setelah membuka rekening transaksi melalui Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.
2. Peserta *Market Maker* dan Peserta *Non-Market* yang akan melakukan transaksi Emas Digital wajib menempatkan dana

yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening dana terpisah melalui Perantara untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.

3. Peserta *Market Maker* wajib menempatkan sejumlah emas pada Pengelola Tempat Penyimpanan sebanyak 20.000 gram atau 20 kg dimana 20%-nya dapat berupa setara kas; 20.000gr (dua puluh ribu gram) Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 20% (dua puluh per seratus) nya dapat berupa uang atau setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka.
4. Peserta Emas Digital dapat melakukan transaksi apabila yang bersangkutan memiliki kecukupan dana dan/atau saldo Emas Digital. Lembaga Kliring Berjangka menginformasikan kepada Bursa Berjangka mengenai saldo atau catatan kepemilikan Emas yang dapat ditransaksikan.
5. Peserta Emas Digital wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Berjangka.
6. Verifikasi dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi untuk melakukan fungsi DvP (*Delivery versus Payment*) dengan:
 - a. memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening yang terpisah dengan saldo atau catatan kepemilikan Emas Digital;
 - b. melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo atau catatan kepemilikan Emas Digital;
 - c. meminta kepada Peserta Emas Digital dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Emas Digital yang disimpan di tempat penyimpanan; dan
 - d. melakukan pendebitan dan/atau pengkreditan rekening keuangan Peserta Emas Digital untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi.

2.2.6 MEKANISME TRANSAKSI PERDAGANGAN EMAS DIGITAL MATCHING DI PEDAGANG FISIK EMAS DIGITAL

1. Pelanggan dapat melakukan transaksi setelah membuka rekening transaksi di Lembaga Kliring melalui Pedagang Fisik Emas Digital.
2. Pelanggan yang akan melakukan transaksi Emas Digital wajib menempatkan dana yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama sendiri untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.
3. Pedagang Fisik Emas Digital wajib menempatkan sejumlah emas pada pengelola tempat penyimpanan sebanyak 10.000 gram atau 10 kg dimana 25% nya dapat berupa setara kas.
4. Pelanggan atau Pedagang Emas Digital dapat melakukan transaksi apabila yang bersangkutan memiliki kecukupan dana dan/atau saldo Emas Digital.
5. Pedagang Fisik Emas Digital dilarang memfasilitasi transaksi apabila Pelanggan tidak memiliki kecukupan dana dan/atau saldo Emas Digital.
6. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan Emas Digital yang difasilitasi oleh Pedagang Fisik Emas Digital wajib dilakukan verifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka.
7. Verifikasi dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi untuk melakukan fungsi DvP (*Delivery versus Payment*) dengan:
 - a. memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening yang terpisah dengan saldo atau catatan kepemilikan Emas Digital;
 - b. melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo atau catatan kepemilikan Emas Digital;
 - c. meminta kepada Pedagang Fisik Emas Digital dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Emas Digital yang disimpan di tempat penyimpanan; dan

- d. melakukan pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan Pelanggan Emas Digital dan/atau Pedagang Fisik Emas Digital untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi.

BAB III

AKUNTANSI PELAKU PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

3.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Bappebti tentang Perdagangan Pasar Fisik Komoditi menyatakan bahwa pelaku usaha perdagangan fisik komoditi wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, membuat dan menyimpan pembukuan, catatan, dan/atau rekaman atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatannya untuk setiap saat diperiksa oleh Bappebti.

Pelaku Perdagangan Fisik Emas Digital (Pedagang Fisik Emas Digital) wajib membuat catatan dan laporan yang meliputi:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan yang terdiri atas:
 - a. Laporan Posisi Keuangan;
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2. Laporan Kegiatan Perusahaan Triwulan dan Tahunan;
3. Laporan Transaksi Setiap Akhir Hari Perdagangan;
4. Laporan Rekapitulasi Transaksi Bulanan;
5. Laporan Harian Mutasi Dana Peserta atau Pelanggan pada Rekening Terpisah;
6. Laporan Harian Informasi Saldo atau Kepemilikan Emas Digital.

3.2 PROSES AKUNTANSI PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

3.2.1 PROSES AKUNTANSI

Proses akuntansi secara manual memerlukan waktu yang lama dan pengerjaannya rumit. Mengingat hal tersebut, maka proses secara manual harus dihindari.

Proses akuntansi jual beli Emas Digital dari Pedagang Fisik Emas Digital mencakup kegiatan:

1. Mencatat penempatan Dana dari Pelanggan Emas Digital pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan peraturan Bappebti;

2. Membukukan transaksi emas digital dalam Buku Besar, Buku Mutasi Dana, Buku Mutasi Emas, dan buku pembantu lainnya; dan
3. Menghasilkan Laporan Harian, Bulanan, dan Tahunan yang ditetapkan oleh Bappebti.

Proses akuntansi jual beli Emas Digital dari Perantara Emas Digital mencakup kegiatan:

1. Mencatat penempatan Dana dari Peserta *Non-Market Maker* pada rekening terpisah sesuai dengan peraturan Bappebti;
2. Membukukan transaksi emas digital dalam Buku Besar, Buku Mutasi Dana, Buku Mutasi Emas, dan buku pembantu lainnya; dan
3. Menghasilkan Laporan Harian, Bulanan, dan Tahunan yang ditetapkan oleh Bappebti.

Proses akuntansi jual beli Emas Digital dari Lembaga Kliring Berjangka mencakup kegiatan:

1. Mencatat pemindahan Dana yang ditempatkan oleh Pedagang Fisik Emas Digital, Pelanggan, dan Peserta sesuai dengan peraturan Bappebti;
2. Mencatat pengenaan biaya transaksi atas jasa kliring untuk transaksi emas digital;
3. Membukukan transaksi emas digital dalam Buku Besar, Buku Mutasi Dana dan buku pembantu lainnya; dan
4. Menghasilkan Laporan Harian, Bulanan, dan Tahunan yang ditetapkan oleh Bappebti.

Proses akuntansi jual beli Emas Digital dari Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital mencakup kegiatan:

1. Mencatat perubahan kepemilikan Emas Digital sesuai dengan transaksi perdagangan Emas Digital;
2. Mencatat pengenaan biaya penyimpanan dan pencetakan emas digital;
3. Membukukan transaksi Emas Digital dalam Buku Besar, Buku Mutasi Emas dan buku pembantu lainnya; dan
4. Menghasilkan Laporan Harian, Bulanan, dan Tahunan yang ditetapkan oleh Bappebti.

Proses akuntansi jual beli Emas Digital dari Bursa Berjangka mencakup kegiatan:

1. Mencatat pengenaan biaya transaksi atas jasa bursa untuk transaksi emas digital;
2. Membukukan transaksi Emas Digital dalam Buku Besar dan buku pembantu lainnya; dan
3. Menghasilkan Laporan Harian, Bulanan, dan Tahunan yang ditetapkan oleh Bappebti.

3.2.2 PEMBUKUAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

1. Buku Besar (*General Ledger*)

Buku Besar digunakan untuk mencatat Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan dan Beban Perusahaan Pelaku Usaha Perdagangan Emas Digital. Buku Besar merupakan sumber data untuk menyusun laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan, kinerja (hasil operasi), dan arus kas.

2. Buku Mutasi Dana

Buku Mutasi Dana adalah catatan mengenai posisi dana peserta atau Pelanggan emas digital yang terdapat pada penerima dana titipan (LKB, perantara dan/atau PFED), yang disusun dengan jurnal ganda (*double entries bookkeeping*).

3. Buku Mutasi Emas

Buku Mutasi atas Emas Digital adalah catatan mengenai posisi atau kepemilikan Emas Digital yang terdapat pada Peserta/Pedagang Fisik Emas Digital atau oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas Digital yang disusun dengan jurnal ganda (*double entries bookkeeping*) dalam satuan gram.

3.2.3 TRANSAKSI PERDAGANGAN EMAS DIGITAL

1. Mekanisme Perdagangan Emas Digital:

- a. Mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka; atau
- b. Mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital.

2. Mekanisme Transaksi Pasar Fisik dengan Penyepadanan (*Matching*) Transaksi di Bursa Berjangka;

Arus transaksi perdagangan emas digital *matching* di bursa berjangka meliputi beberapa tahap yaitu:

- a. *Market Maker* menyetorkan dana jaminan kepada LKB
Pencatatan yang dilakukan:

- i. Market Maker mencatat setoran dana jaminan ke LKB di Buku Besar;
 - ii. LKB mencatat setoran dana jaminan di Buku Besar.
- b. *Market Maker* menyimpan paling sedikit 20.000gr (dua puluh ribu gram) Emas di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan (*Depository*), dimana 20%-nya dapat berupa setara kas yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka. Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Emas atas Emas yang disimpan oleh Peserta Emas Digital. Peserta *Market Maker* maupun peserta non-*Market* (melalui perantara) membuka rekening transaksi pada Bursa Berjangka.

Pencatatan yang dilakukan:

- i. *Market Maker* melakukan reklasifikasi dari persediaan emas menjadi deposit fisik emas dan kas menjadi Deposit Kas Setara Emas;
 - ii. *Depository* mencatat kuantitas emas yang diterima, di buku mutasi emas;
 - iii. LKB mencatat Deposit Kas Setara Emas di buku besar.
- c. Pengelola tempat penyimpan menginformasikan kepada LKB bahwa terdapat sejumlah emas atas nama Peserta (*Market Maker*) sementara LKB mencatat volume emas yang dititipkan oleh Peserta (*Market Maker*); LKB menyampaikan informasi kepada Bursa Berjangka bahwa jumlah Fisik Emas yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan telah dapat dijual;
- d. Peserta *Market Maker* dan Peserta non-*Market Maker* telah mulai dapat bertransaksi jual-beli emas. Peserta non-*Market Maker* melakukan penyetoran dana melalui Perantara Perdagangan ke rekening terpisah.

Pencatatan yang dilakukan: Perantara melakukan pencatatan atas setoran dana dari Peserta Non-*Market Maker* pada buku mutasi dana;

- e. Peserta non-*Market Maker* melakukan transaksi pembelian emas melalui Perantara di Bursa Berjangka

Pencatatan yang dilakukan:

- i. Perantara mencatat pengurangan dana dari Peserta *Non-Market Maker* pada buku mutasi dana atas pembelian yang dilakukan oleh Peserta *Non Market Maker* serta pembayaran biaya transaksi.
 - ii. Perantara mencatat pembelian emas oleh Pelanggan di buku mutasi emas.
- f. Peserta *Market Maker* melakukan penjualan emas di Bursa Berjangka dan dicatat di LKB;
Pencatatan yang dilakukan:
- i. *Market Maker* melakukan penjualan emas yang menimbulkan piutang ke LKB, pengurangan deposit fisik emas serta pemungutan pajak;
 - ii. LKB mencatat penyaluran dana ke penjual pada buku mutasi dana;
 - iii. *Market Maker* mencatat pengurangan jumlah emas atas transaksi jual pada buku mutasi emas;
 - iv. Depository mencatat pengurangan jumlah emas atas transaksi jual pada buku mutasi emas;
 - v. *Market Maker* mencatat beban transaksi atas penjualan emas;
 - vi. LKB mencatat pendapatan *fee* kliring dan pemindahan dana untuk pembayaran beban transaksi;
 - vii. Bursa Berjangka mencatat pendapatan *fee*;
 - viii. Perantara mencatat beban transaksi atas penjualan emas dan pendapatan komisi (melalui perantara).
- g. Dalam hal peserta mengajukan permintaan pencetakan Fisik Emas, maka Peserta *Market Maker* dapat memberitahukan kepada Bursa Berjangka atau peserta *non-Market Maker* kepada Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, selanjutnya Bursa Berjangka atau Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital menyampaikan kepada LKB. LKB akan melakukan verifikasi kepemilikan emas dan kemudian menerbitkan perintah pengeluaran emas dari Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Peserta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman yang telah bekerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan dan LKB.

Pencatatan yang dilakukan:

- i. *Depository* mencatat pengurangan deposit emas di buku mutasi emas.
 - ii. Perantara mencatat pengurangan deposit emas di buku mutasi emas dan pembayaran beban transaksi pencetakan di buku besar.
- h. Apabila emas *Market Maker* yang disimpan di tempat penyimpanan karena adanya transaksi sehingga berkurang hingga tersisa menjadi 5 kg, maka kewajiban *Market Maker* untuk menambah emas yang disimpan dalam tempat penyimpanan sehingga menjadi kembali semula 20 kg.

Pencatatan yang dilakukan:

- i. *Market Maker* melakukan reklasifikasi dari persediaan emas menjadi deposit fisik emas dan kas setara nilai emas di buku besar;
 - ii. *Depository* mencatat kuantitas emas yang diterima, di buku mutasi emas;
 - iii. LKB mencatat dana yang diterima di buku besar.
- i. Pada akhir periode, *Market Maker* melakukan penyesuaian deposit emas ke *Net Realizable Value (NRV)*.

Pencatatan yang dilakukan: *Market Maker* mencatat keuntungan/kerugian kenaikan/penurunan nilai emas.

3. Mekanisme Transaksi Pasar Fisik dengan Penyepadanan (*Matching*) Transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital (PFED)

Arus transaksi perdagangan emas digital *matching* di PFED meliputi beberapa tahap yaitu:

- a. PFED menyetorkan dana jaminan kepada LKB

Pencatatan yang dilakukan:

- i. PFED mencatat setoran dana jaminan di buku besar;
 - ii. LKB mencatat setoran dana jaminan di buku besar.
- b. Pedagang fisik emas digital menempatkan sejumlah emas pada pengelola tempat penyimpanan sebanyak 10.000 gram atau 10 kg dimana 25%-nya dapat berupa setara kas yang disimpan di LKB. Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Emas atas Emas yang disimpan oleh Pedagang Fisik Emas Digital.

Pencatatan yang dilakukan:

- i. PFED melakukan reklasifikasi dari persediaan emas menjadi Deposit Fisik Emas (untuk setoran fisik emas ke Depository) dan kas menjadi Piutang ke LKB (untuk setoran dalam bentuk kas setara nilai emas ke LKB);
 - ii. *Depository* mencatat kuantitas emas yang diterima, di buku mutasi emas;
 - iii. LKB mencatat Deposit Kas Setara Emas sebagai ASET (bagian dari Penempatan Dana Anggota Kliring) dan pada saat yang sama mencatat LIABILITAS (bagian dari Dana Anggota Kliring).
- c. Pengelola tempat penyimpan menginformasikan Lembaga Kliring Berjangka (LKB) bahwa terdapat sejumlah emas atas Pedagang Fisik Emas Digital. LKB mencatat volume emas yang dititipkan oleh Pedagang Fisik Emas Digital. LKB menyampaikan informasi kepada Pedagang Fisik Emas Digital bahwa jumlah fisik emas yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan telah dapat dijual. Pedagang Fisik Emas Digital telah mulai dapat bertransaksi jual beli emas.
- d. Pelanggan melakukan setor dana ke Rekening di LKB dalam rangka Pembelian Emas Digital;

Pencatatan yang dilakukan:

- i. PFED melakukan pencatatan atas setoran dana dari Pelanggan ke Rekening Terpisah di LKB di Buku Mutasi Dana;
 - ii. LKB mencatat setoran dana Pelanggan dari PFED di buku besar.
- e. PFED dan Pelanggan telah mulai dapat bertransaksi jual-beli emas di PFED;

Pencatatan yang dilakukan:

- i. PFED melakukan penjualan emas yang menimbulkan piutang ke LKB, pengurangan deposit fisik emas serta pemungutan pajak di buku besar, buku mutasi dana dan buku mutasi emas;
- ii. PFED mencatat beban transaksi atas penjualan emas di buku mutasi dana dan buku besar;

- iii. LKB mencatat pendapatan *fee* kliring dan pemindahan dana untuk- pembayaran beban transaksi di buku mutasi dana dan buku besar;
 - iv. Bursa Berjangka mencatat pendapatan *fee* di buku besar.
- f. Dalam hal Pelanggan ingin mendapatkan fisik emas, maka Pelanggan dapat memberitahukan kepada pedagang fisik emas, selanjutnya pedagang fisik emas menyampaikan kepada LKB. LKB akan melakukan verifikasi kepemilikan emas dan kemudian menerbitkan perintah pengeluaran emas dari pengelola tempat penyimpanan kepada Pelanggan yang pengirimannya melalui jasa pengiriman yang telah bekerjasama dengan pengelola tempat penyimpanan dan LKB.

Pencatatan yang dilakukan:

- i. PFED mencatat pengurangan deposit emas di sisi ASET dan juga mengurangi LIABILITAS atas deposit emas milik peserta yang mengajukan cetak fisik emas;
 - ii. Depository mencatat pengurangan deposit emas di sisi ASET dan juga mengurangi LIABILITAS atas deposit emas milik peserta yang mengajukan cetak fisik emas.
- g. Apabila emas PFED yang disimpan di tempat penyimpanan karena adanya transaksi sehingga berkurang menjadi 2,5 kg maka kewajiban Pedagang Fisik Emas untuk menambah emas yang disimpan dalam tempat penyimpanan sehingga menjadi kembali semula menjadi 10.000 gram atau 10 kg emas.

Pencatatan yang dilakukan:

- i. PFED melakukan reklasifikasi dari persediaan emas menjadi deposit fisik emas dan kas menjadi Piutang ke LKB;
 - ii. *Depository* mencatat kuantitas emas yang diterima, di buku mutasi emas;
 - iii. LKB mencatat penambahan saldo emas di buku besar dan buku mutasi dana.
- h. Pada akhir periode, PFED melakukan penyesuaian deposit emas ke *Net Realizable Value (NRV)*;

Pencatatan yang dilakukan:

- i. PFED mencatat keuntungan/kerugian kenaikan/penurunan nilai emas

4. Ilustrasi Transaksi Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital

Urutan ilustrasi transaksi sebagai berikut:

- a. Skenario 1.A Transaksi Penyetoran Dana Jaminan Anggota Kliring dan Penempatan Deposito Emas oleh Peserta *Market Maker* untuk Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka
- b. Skenario 1.B Transaksi Pasar Fisik oleh *Peserta Market Maker* dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka.
- c. Skenario 1.C Transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka (melalui perantara).
- d. Skenario 1.D Transaksi pencetakan fisik emas, penambahan deposito dan penyesuaian deposit emas ke NRV untuk Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka.
- e. Skenario 2 Transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital.

Skenario 1.A

Transaksi Penyetoran Dana Jaminan Anggota Kliring dan Penempatan Deposito Emas oleh Peserta *Market Maker* untuk Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka

| Transaksi | | Buku Besar | | | Buku Mutasi Dana | | | Buku Mutasi Emas | | |
|-------------|---|------------------|---|--|------------------|---|--------------------------------|------------------|--|------------------|
| Tanggal | Ilustrasi/Pelaku | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (gr) |
| 1 Okt XX | <i>Market Maker</i> menyetorkan dana sejumlah, misal Rp1.000.000.000, kepada LKB sebagai dana jaminan anggota kliring. | | | | | | | | | |
| | <i>Market Maker</i> (Mencatat penyetoran dana jaminan) | D K | Piutang Dana Jaminan ke LKB Kas dan Bank | 1.000.000.000 1.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Mencatat penerimaan dana jaminan dari <i>Market Maker</i>) | D K | Penempatan Dana Jaminan Anggota Kliring Dana Jaminan Anggota Kliring | 1.000.000.000 1.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| 1 Okt XX | <i>Market Maker</i> menempatkan sejumlah emas pada <i>Depository</i> sebanyak 20kg (misal dalam bentuk 80% emas fisik; 20% kas setara emas). | | | | | | | | | |
| | <i>Market Maker</i> (Mencatat deposit emas yang ditempatkan di <i>depository</i>) | D D K K | Deposit Fisik Emas Deposit Kas Setara Emas Kas dan Bank Emas | 16.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 16.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit Fisik Emas Deposit pada <i>Depository</i> | 16.000 16.000 |
| | LKB (Mencatat penempatan setara kas 20% emas dari <i>Market Maker</i>) | D K | Deposit Kas Setara Emas Anggota Kliring Dana Anggota Kliring Deposit Kas | 4.000.000.000 4.000.000.000 | D K | Deposit Kas Setara Emas Anggota Kliring - A Utang Anggota Kliring - A | 4.000.000.000 4.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | <i>Depository</i> (Mencatat setoran emas) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit Fisik Emas Deposit Emas <i>Market Maker - A</i> | 16.000 16.000 |
| 1 Okt XX | Depository menginformasikan kepada LKB atas sejumlah emas atas nama <i>Market Maker</i> . LKB mencatat volume emas titipan dari <i>Market Maker</i> . | | | | | | | | | |
| | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | | | | | | |
| 1 Okt XX | LKB menyampaikan informasi kepada Bursa Berjangka bahwa jumlah Fisik Emas yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan telah dapat dijual; | | | | | | | | | |
| | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | | | | | | |

Skenario 1.B

Transaksi Pasar Fisik oleh Peserta Market Maker dengan Penyepadanan (Matching) Transaksi di Bursa Berjangka.

| Transaksi | | Buku Besar | | | Buku Mutasi Dana | | | Buku Mutasi Emas | | | |
|-------------|---|-----------------------|---|--|------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--|-----------------------------|--|
| Tanggal | Ilustrasi/Pelaku | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (gr) | |
| 8 Okt XX | Peserta <i>Market Maker</i> melakukan penjualan emas ke Peserta <i>Non-Market Maker</i> sebesar 1.000 gram (asumsi: Harga jual emas: Rp1.100.000; HPP emas: Rp1.000.000) | | | | | | | | | | |
| | <i>Market Maker</i> (Mencatat penjualan emas 1.000 gram dengan harga Rp1.100.000 per gram) | D K D K | Kas dan Bank Penjualan Pajak dibayar dimuka Utang Pajak | 1.100.000.000 1.100.000.000 4.950.000 4.950.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | <i>Market Maker</i> (Mencatat pengurangan emas yang tersimpan di Depository) | D K | HPP Emas Deposit Fisik Emas | 1.000.000.000 1.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit pada Depository Deposit Fisik Emas | 1.000 1.000 | |
| | LKB melakukan fungsi DvP (<i>Delivery versus Payment</i>) dengan: - pengawasan kecukupan saldo deposit emas sebagai persyaratan dapat dilakukannya transaksi - pencatatan perpindahan kepemilikan emas dan transaksi beli emas. | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Depository (Mencatat pengurangan jumlah emas atas transaksi jual pada buku mutasi emas (perpindahan emas dari akun deposit penjual ke akun deposit pembeli)) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit Emas <i>Market Maker</i> – A Deposit Emas Peserta | 1.000 1.000 | |
| 8 Okt XX | <i>Market Maker</i> , Bursa Berjangka, LKB, dan Depository mencatat beban atau pendapatan atas transaksi. | | | | | | | | | | |
| | <i>Market Maker</i> (Mencatat beban transaksi) | D D D D K | Beban Kliring Beban Bursa Beban Penyimpanan Pajak dibayar dimuka Utang ke LKB | 99.000 198.000 99.000 39.600 435.600 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Mencatat <i>fee</i> Kliring, Bursa, dan Depository) | D K K K | Piutang <i>fee</i> kliring, bursa dan penyimpanan (termasuk pajak) Utang pada Bursa Utang pada Depository | 435.600 217.800 108.900 99.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|--|---|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| | | K | Pendapatan atas Transaksi Emas Digital Utang pajak – Kliring | 9.900 | | | | | |
| | Bursa Berjangka (Mencatat pendapatan <i>fee</i>) | D K K | Piutang ke LKB Pendapatan atas Transaksi Emas Digital Utang Pajak – Bursa | 217.800 198.000 19.800 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> |
| | Depository (Mencatat <i>fee</i> penyimpanan) | D K K | Piutang ke LKB Pendapatan atas Penyimpanan Emas Digital Utang Pajak – Depository | 108.900 99.000 9.900 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> |
| 9 Okt XX | <i>Market Maker</i> melakukan pembayaran biaya transaksi yang dibebankan oleh LKB, Bursa, dan Depository atas transaksi perdagangan Emas Digital. LKB melakukan pencatatan atas pembayaran dari <i>Market Maker</i> dan pembayaran beban Bursa dan Depository. | | | | | | | | |
| | <i>Market Maker</i> (Mencatat pembayaran biaya transaksi yang dibebankan oleh LKB, Bursa, dan Depository) | D K | Utang ke LKB Kas dan Bank | 435.600 435.600 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> |
| | LKB (Pencatatan penerimaan kas atas pembayaran <i>fee</i> transaksi dari rekening anggota kliring ke rekening LKB) | D K D D K | Kas dan Bank Piutang <i>fee</i> kliring, bursa dan penyimpanan Utang pada Bursa Utang pada Depository Kas dan Bank | 435.600 435.600 217.800 108.900 326.700 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> |
| | Bursa Berjangka (Mencatat pembayaran <i>fee</i> bursa oleh LKB) | D K | Kas Piutang ke LKB | 217.800 217.800 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> |
| | Depository (Mencatat pembayaran <i>fee</i> penyimpanan oleh LKB) | D K | Kas Piutang ke LKB | 108.900 108.900 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> |

Skenario 1.C

Transaksi Pasar Fisik Peserta Non *Market Maker* Dengan Penyepadanan (*Matching*) Transaksi di Bursa Berjangka Melalui Perantara

| Transaksi | | Buku Besar | | | Buku Mutasi Dana | | | Buku Mutasi Emas | | |
|-------------|---|-----------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|
| Tanggal | Ilustrasi/Pelaku | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (gr) |
| 7 Okt XX | Peserta menempatkan Rp1.500.000.000 untuk transaksi emas digital. | | | | | | | | | |
| | Perantara (Mencatat penempatan dana dari Peserta di Rekening Terpisah (<i>Segregated Account</i>)) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Dana Peserta Utang Peserta - A | 1.500.000.000 1.500.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| 8 Okt XX | Peserta melakukan transaksi pembelian 1000 gram emas. (Asumsi harga beli 1 gram: Rp1.100.000) | | | | | | | | | |
| | Perantara (Pencatatan pengurangan dana peserta dan penambahan fisik emas atas pembelian emas) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Utang Peserta Dana Peserta | 1.100.000.000 1.100.000.000 | D K | Emas Peserta di Depository Emas Peserta - A | 1.000 1.000 |
| | LKB melakukan fungsi DvP (<i>Delivery versus Payment</i>) dengan: - pengawasan kecukupan saldo deposit emas sebagai persyaratan dapat dilakukannya transaksi - pencatatan perpindahan kepemilikan emas dan transaksi beli emas. | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Depository (Mencatat penambahan fisik emas atas pembelian yang dilakukan Peserta) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | D K | Deposit Fisik Emas Deposit Emas Peserta | 16.000 16.000 |
| 8 Okt XX | Perantara, Bursa Berjangka, LKB, dan Depository mencatat beban atau pendapatan atas transaksi. | | | | | | | | | |
| | Perantara (Mencatat pendapatan komisi) | D K K | Piutang ke Peserta Pendapatan Komisi Transaksi Emas Digital Utang Pajak | 550.000 500.000 50.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Perantara (Mencatat beban transaksi perdagangan emas digital yang akan dibayarkan oleh Peserta) | D D D D K | Beban Kliring Beban Bursa Beban Penyimpanan Pajak dibayar dimuka Utang ke LKB | 99.000 198.000 99.000 39.600 435.600 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Mencatat <i>fee</i> Kliring, Bursa, dan Depository) | D K | Piutang <i>fee</i> kliring, bursa dan penyimpanan (termasuk pajak) | 435.600 217.800 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---------|---|-----------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| | | K | Utang pada Bursa | 108.900 | | | | | |
| | | K | Utang pada Depository | 99.000 | | | | | |
| | | K | Pendapatan atas Transaksi Emas Digital | 9.900 | | | | | |
| | | | Utang pajak – Kliring | | | | | | |
| | Bursa Berjangka (Mencatat pendapatan <i>fee</i>) | D | Piutang ke LKB | 217.800 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | <i>ada</i> |
| | | K | Pendapatan atas Transaksi Emas Digital | 198.000 | | | | | |
| | | K | Utang Pajak – Bursa | 19.800 | | | | | |
| | Depository (Mencatat <i>fee</i> penyimpanan) | D | Piutang ke LKB | 108.900 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | <i>ada</i> |
| | | K | Pendapatan atas Penyimpanan Emas Digital | 99.000 | | | | | |
| | | K | Utang Pajak – Depository | 9.900 | | | | | |
| 9 Okt XX | Perantara menerima komisi dan melakukan pembayaran biaya transaksi yang dibebankan oleh LKB, Bursa, dan Depository atas transaksi perdagangan Emas Digital. LKB melakukan pencatatan atas pembayaran dari Perantara dan pembayaran beban Bursa dan Depository. | | | | | | | | |
| | Perantara (Mencatat pengurangan dana peserta di Rekening Terpisah milik Peserta dan mencatat penerimaan kas dari pendapatan komisi atas transaksi) | D | Kas dan Bank | 550.000 | D | Utang Peserta - A | 550.000 | <i>Tidak ada pencatatan</i> | <i>ada</i> |
| | | K | Piutang ke Peserta | 550.000 | K | Dana Peserta | 550.000 | | |
| | Perantara (Mencatat pembayaran biaya transaksi yang dibebankan oleh LKB, Bursa, dan Depository) | D | Utang ke LKB | 435.600 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | <i>ada</i> |
| | | K | Kas dan Bank | 435.600 | | | | | |
| | LKB (Pencatatan penerimaan kas atas pembayaran <i>fee</i> transaksi dari rekening anggota kliring ke rekening LKB) | D | Kas dan Bank | 435.600 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | <i>ada</i> |
| | | K | Piutang <i>fee</i> kliring, bursa dan penyimpanan | 435.600 | | | | | |
| | | D | Utang pada Bursa | 217.800 | | | | | |
| | | D | Utang pada Depository | 108.900 | | | | | |
| | | K | Kas dan Bank | 326.700 | | | | | |
| | Bursa Berjangka (Mencatat pembayaran <i>fee</i> bursa oleh LKB) | D | Kas | 217.800 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | <i>ada</i> |
| | | K | Piutang ke LKB | 217.800 | | | | | |
| | Depository (Mencatat pembayaran <i>fee</i> penyimpanan oleh LKB) | D | Kas | 108.900 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | <i>ada</i> |
| | | K | Piutang ke LKB | 108.900 | | | | | |

Skenario 1.D

Transaksi Pencetakan Fisik Emas, Penambahan Deposito dan Penyesuaian Deposit Emas ke NRV untuk Pasar Fisik dengan Penyepadanan (*Matching*)
 Transaksi di Bursa Berjangka

| Transaksi | | Buku Besar | | | Buku Mutasi Dana | | | Buku Mutasi Emas | | | |
|---|---|------------|--|----------------|------------------|---|---------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| Tanggal | Ilustrasi/Pelaku | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (gr) | |
| Peserta Non Market Maker mengajukan pencetakan fisik 1.000 gram emas | | | | | | | | | | | |
| 12 Okt XX | Depository (Mencatat pengurangan deposit emas atas pencetakan fisik emas dan biaya pencetakan) | D | Piutang ke Perantara | 55.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D | Deposit Emas Peserta | 1.000 | |
| | | D | Utang pajak | 5.000 | K | | | | | 1.000 | |
| | | K | Fee penyimpanan | 30.000 | | | | | Deposit Fisik Emas | | |
| | | K | Fee pencetakan | 20.000 | | | | | | | |
| | Perantara (Mencatat pengurangan deposit emas dan pengakuan biaya atas pencetakan fisik emas yang akan dibayarkan oleh Peserta) | D | Piutang ke Peserta | 55.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D | Emas Peserta A | 1.000 | |
| | | K | Utang ke Depository | 55.000 | K | | | | | 1.000 | |
| | | | | | | | | | Emas Peserta di Depository | | |
| 13 Okt XX | Perantara (Mencatat pengurangan dana peserta dan penerimaan pembayaran fee penyimpanan dan/atau pencetakan dari dana peserta) | D | Kas dan Bank | 55.000 | D | Utang Peserta A Dana Peserta | 55.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | |
| | | K | Piutang ke Peserta | 55.000 | K | | | | | | 55.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Perantara (Mencatat pembayaran fee penyimpanan dan/atau pencetakan dari dana peserta) | D | Utang ke Depository | 55.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | |
| | | K | Kas dan Bank | 55.000 | | | | | | | |
| | Depository (Mencatat penerimaan kas dari fee penyimpanan dan/ pencetakan fisik emas) | D | Kas dan Bank | 55.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | |
| | | K | Piutang ke Perantara | 55.000 | | | | | | | |
| Peserta Market Maker melakukan penambahan emas sebanyak 15kg (asumsi: Harga emas 1 gram = Rp1.000.000; Sisa emas: 5 kg emas; Sisa rupiah:Rp0 | | | | | | | | | | | |
| 13 Okt XX | <i>Market Maker</i> (Mencatat penambahan deposit emas yang ditempatkan di Depository) | D | Deposit Fisik Emas | 11.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D | Deposit Fisik Emas | 11.000 | |
| | | D | Deposit Kas Setara Emas | 4.000.000.000 | K | | | | | 11.000 | |
| | | K | Kas | 4.000.000.000 | | | | | Deposit pada Depository | | |
| | | K | Emas | 11.000.000.000 | | | | | | | |
| | LKB (Mencatat penerimaan setara kas 20% emas dari <i>Market Maker</i>) | D | Deposit Kas Setara Emas | 4.000.000.000 | D | Deposit Kas Setara Emas Anggota Kliring - A | 4.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | |
| | | K | Anggota Kliring Dana Anggota Kliring Deposit Kas | 4.000.000.000 | K | | | | | | Utang Anggota Kliring - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|----------------------------|--|-----------------------------|--|--------|---|------------------|
| | | | | | | A | | | | |
| | Depository (Mencatat penambahan deposit emas) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit Fisik Emas Deposit Emas Market Maker - A | 11.000 11.000 |
| Mencatat penyesuaian deposit emas ke Net Realizable Value (NRV) (asumsi NRV 1 gram emas di akhir periode = Rp1.010.000) | | | | | | | | | | |
| 31 Des XX | <i>Market Maker</i> (Mencatat perubahan nilai deposit emas) | D K | Deposit Fisik Emas Keuntungan Kenaikan Nilai Emas | 160.000.000 160.000.000 | | | | | | |

Skenario 2

Transaksi Pasar Fisik dengan Penyepadanan (*Matching*) Transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital (PFED)

| Transaksi | | Buku Besar | | | Buku Mutasi Dana | | | Buku Mutasi Emas | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------|---|---|----------------|
| Tanggal | Ilustrasi/Pelaku | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (Rp) | D/K | Uraian | Jumlah (gr) |
| 1 Okt XX | Pedagang Fisik Emas Digital (PFED) menyetorkan dana sejumlah, misal Rp1.000.000.000, kepada LKB sebagai dana jaminan anggota kliring. | | | | | | | | | |
| | Pedagang Fisik Emas Digital (PFED) (Mencatat penyetoran dana jaminan) | D K | Piutang Dana Jaminan ke LKB Kas dan Bank | 1.000.000.000 1.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Mencatat penerimaan dana jaminan dari PFED) | D K | Penempatan Dana Jaminan Anggota Kliring Dana Jaminan Anggota Kliring | 1.000.000.000 1.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| 1 Okt XX | PFED menempatkan sejumlah emas pada Depository sebanyak 10kg (75% emas fisik; 25% setara kas). | | | | | | | | | |
| | Pedagang Fisik Emas Digital (PFED) (Mencatat deposit emas yang ditempatkan di Depository) | D | Deposit Fisik Emas | 7.500.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit Fisik Emas Deposit pada Depository | 7.500 7.500 |
| | | D | Deposit Kas Setara Emas | 2.500.000.000 | | | | | | |
| | | K | Kas dan Bank | 2.500.000.000 | | | | | | |
| LKB (Mencatat penempatan setara kas 25% emas dari PFED) | D K | Deposit Kas Setara Emas Anggota Kliring Dana Anggota Kliring Deposit Kas | 2.500.000.000 2.500.000.000 | D K | Deposit Kas Setara Emas PFED Utang PFED - A | 2.500.000.000 2.500.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | |
| Depository (Mencatat setoran emas) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit Fisik Emas Deposit Emas PFED | 7.500 7.500 | |
| 1 Okt XX | Depository menginformasikan kepada LKB atas sejumlah emas atas nama PFED. LKB mencatat volume emas titipan dari PFED. | | | | | | | | | |
| | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | | | | | | |
| 1 Okt XX | LKB menyampaikan informasi kepada Bursa Berjangka bahwa jumlah Fisik Emas yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan telah dapat dijual; | | | | | | | | | |
| | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | | | | | | |
| 7 Okt | Pedagang Fisik Emas Digital telah mulai dapat bertransaksi jual beli emas; | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|---|--|--------|--|----------------------------|--------|---|------------|
| XX | | | | | | | | | | |
| | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | | | | | | | |
| 8 Okt XX | Pelanggan melakukan penyetoran dana sejumlah Rp150.000.000 ke Rekening Terpisah atas nama Pedagang Fisik Emas Digital yang dikuasai LKB dalam rangka Pembelian Emas Digital | | | | | | | | | |
| | Pedagang Fisik Emas Digital (PFED) (Mencatat setoran dana transaksi Pelanggan ke Rek Terpisah di LKB) | | | | D K | Dana Pelanggan di LKB Dana Pelanggan X | 150.000.000 150.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Mencatat penempatan dana Pelanggan dari PFED) | D K | Penempatan Dana Transaksi Anggota Kliring Dana Transaksi Anggota Kliring | 150.000.000 150.000.000 | D K | Dana Pelanggan pada PFED A Utang Dana Pelanggan X pada PFED A | 150.000.000 150.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| 8 Okt XX | PFED menjual 100 gram emas ke Pelanggan. Pelanggan X melakukan pembelian 100 gram emas dari PFED (asumsi: Harga jual emas: Rp1.100.000, HPP emas: Rp1.000.000) | | | | | | | | | |
| | Pedagang Fisik Emas Digital (PFED) (Mencatat penjualan emas (perpindahan dana dan kepemilikan fisik emas)) | D K D K | Piutang ke LKB Penjualan Pajak dibayar dimuka Utang Pajak | 110.000.000 110.000.000 495.000 495.000 | D K | Dana Pelanggan X Dana Pelanggan di LKB | 110.000.000 110.000.000 | D K | Emas Pelanggan X Deposit Fisik Emas | 100 100 |
| | LKB (Mencatat penarikan dana Pelanggan (<i>seg acc</i>) atas transaksi pembelian emas) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Utang Dana Pelanggan X pada PFED A Dana Pelanggan pada PFED A | 110.000.000 110.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Mencatat menyalurkan dana dari Pelanggan ke PFED (<i>unseg acc</i>)) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Dana PFED Utang pada PFED - A | 110.000.000 110.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Depository (Mencatat pengurangan jumlah emas PFED dan penambahan emas Pelanggan atas transaksi perdagangan emas digital) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit Emas PFED Deposit Emas Pelanggan X | 100 100 |
| 8 Okt XX | PFED, Bursa Berjangka, LKB, dan Depository mencatat beban atau pendapatan atas transaksi. | | | | | | | | | |
| | Pedagang Fisik Emas Digital (PFED) (Mencatat beban transaksi) | D D D D K | Beban Kliring Beban Bursa Beban Penyimpanan Pajak dibayar dimuka Piutang ke LKB | 9.900 19.800 9.900 3.960 43.560 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | * <i>Piutang pada LKB (net off biaya transaksi) akan berkurang jika PFED menarik Dana Transaksi dari LKB</i> | | | | | | | | | |
| | LKB | D | Piutang <i>fee</i> kliring, bursa dan | 43.560 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada</i> | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|---|--|--------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | (Mencatat <i>fee</i> Kliring, Bursa, dan Depository) | K K K K | penyimpanan (termasuk pajak) Utang pada Bursa Utang pada Depository Pendapatan <i>Fee</i> Kliring Utang pajak – Kliring | 21.780 10.890 9.900 990 | | | | <i>pencatatan</i> | |
| | Bursa Berjangka (Mencatat pendapatan <i>fee</i>) | D K K | Piutang ke LKB Pendapatan Transaksi Perdagangan Emas Digital Utang Pajak – Bursa | 21.780 19.800 1.980 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Depository (Mencatat <i>fee</i> penyimpanan) | D K K | Piutang ke LKB Pendapatan Jasa Penyimpanan Utang Pajak – Depository | 10.890 9.900 990 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| 9 Okt XX | Pembayaran biaya transaksi yang dibebankan oleh LKB, Bursa, dan Depository atas transaksi perdagangan Emas Digital. LKB melakukan pencatatan atas pembayaran dari Perantara dan pembayaran beban Bursa dan Depository. | | | | | | | | |
| | LKB (Mencatat pengurangan dana PFED (<i>unseg acc</i>) untuk pembayaran jasa transaksi) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Utang pada PFED - A Dana PFED | 43.560 43.560 | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Mencatat pengurangan dana Pelanggan atas beban transaksi) | D K | Dana Transaksi Anggota Kliring Penempatan Dana Transaksi Anggota Kliring | 43.560 43.560 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Pencatatan pemindahan dana hasil pendapatan <i>fee</i> transaksi dari rekening terpisah anggota kliring ke rekening tidak terpisah LKB) | D K D D K | Kas dan Bank Piutang <i>fee</i> kliring, bursa dan penyimpanan Utang pada Bursa Utang pada Depository Kas dan Bank | 43.560 43.560 21.780 10.890 32.670 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Bursa Berjangka (Mencatat pembayaran <i>fee</i> bursa oleh LKB) | D K | Kas Piutang ke LKB | 21.780 21.780 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Depository (Mencatat pembayaran <i>fee</i> penyimpanan oleh LKB) | D K | Kas Piutang ke LKB | 10.890 10.890 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| 13 Okt XX | Peserta PFED melakukan penambahan emas sebanyak 7.5kg (asumsi: Harga emas 1 gram = Rp1.000.000. Sisa Kas: Rp0, Sisa emas: 2.5 kg emas) | | | | | | | | |
| | Pedagang Fisik Emas Digital (PFED) | D | Deposit Fisik Emas | 5.000.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D | Deposit Fisik 5.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|--------|--|--------------------------------|--------|--|----------------|
| | (Mencatat penambahan deposit emas yang ditempatkan di Depository) | D K K | Deposit Kas Setara Emas Kas dan Bank Emas | 2.500.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 | | | | K | Emas Deposit pada Depository | 5.000 |
| | LKB (Mencatat penempatan setara kas 25% emas dari PFED) | D K | Deposit Kas Setara Emas Anggota Kliring Dana Anggota Kliring Deposit Kas | 2.500.000.000 2.500.000.000 | D K | Deposit Kas Setara Emas PFED Utang PFED - A | 2.500.000.000 2.500.000.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Depository (Mencatat setoran emas) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit Fisik Emas Deposit Emas PFED | 5.000 5.000 |
| 13 XX | Okt | Pelanggan mengajukan pencetakan fisik emas 100 gram | | | | | | | | |
| | Pedagang Fisik Emas Digital (PFED) (Mencatat pengurangan dana Pelanggan di LKB untuk <i>fee</i> penyimpanan dan/atau cetak emas) | D K | Dana Pelanggan X Dana Pelanggan di LKB | 5.500 5.500 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Pedagang Fisik Emas Digital (PFED) (Mencatat pengurangan deposit emas atas pencetakan fisik emas) | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit pada Depository Emas Pelanggan X | 100 100 |
| | Depository (Mencatat pengurangan deposit emas atas pencetakan fisik emas dan biaya pencetakan) | D D K K | Piutang ke LKB Utang pajak <i>Fee</i> penyimpanan <i>Fee</i> pencetakan | 5.500 500 3.000 2.000 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | D K | Deposit Emas Pelanggan X Deposit Fisik Emas | 100 100 |
| | LKB (Mencatat pengajuan cetak fisik emas Pelanggan dan penerimaan pendapatan <i>fee</i> untuk depository) | D K | Piutang <i>fee</i> kliring, bursa dan penyimpanan (termasuk pajak) Utang ke Depository | 5.500 5.500 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Mencatat pengurangan dana Pelanggan di LKB untuk <i>fee</i> penyimpanan dan/atau cetak emas) | D K | Dana Transaksi Anggota Kliring Penempatan Dana Transaksi Anggota Kliring | 5.500 5.500 | D K | Utang Dana Pelanggan X pada PFED A Dana Pelanggan pada PFED A | 5.500 5.500 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | LKB (Mencatat penerimaan kas untuk pembayaran <i>fee</i> ke depository dan melakukan pembayaran ke Depository) | D K D K | Kas dan Bank Piutang <i>fee</i> kliring, bursa dan penyimpanan Utang ke Depository Kas dan Bank | 5.500 5.500 5.500 5.500 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |
| | Depository (Mencatat penerimaan kas dari <i>fee</i> penyimpanan dan/ pencetakan fisik emas) | D K | Kas dan Bank Piutang ke LKB | 5.500 5.500 | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | | | <i>Tidak ada pencatatan</i> | |

3.2.4 BENTUK LAPORAN BERKALA

Pedagang Fisik Emas Digital wajib menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan Emas Digital yang bentuk dan isinya ditentukan lebih lanjut oleh Bappebti.

1. Laporan Posisi Keuangan

Pedagang Fisik Emas Digital wajib menyusun laporan posisi keuangan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan bulanan dan tahunan.

1. Posisi keuangan meliputi:

- a. Aset yaitu sumber daya yang ekonomik kini yang dikendalikan oleh Pedagang Fisik Emas Digital sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik;
- b. Liabilitas adalah kewajiban kini Pedagang Fisik Emas Digital untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- c. Ekuitas adalah kepentingan residual untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu.

2. Aset disajikan berdasarkan klasifikasi aset lancar dan tidak lancar:

- a. Pedagang Fisik Emas Digital mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:
 - i. Pedagang Fisik Emas Digital memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
 - ii. Pedagang Fisik Emas Digital memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
 - iii. Pedagang Fisik Emas Digital memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
 - iv. aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut

- dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- b. Pedagang Fisik Emas Digital mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar.
3. Liabilitas disajikan berdasarkan klasifikasi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.
- a. Pedagang Fisik Emas Digital mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:
 - i. Pedagang Fisik Emas Digital memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
 - ii. Pedagang Fisik Emas Digital memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
 - iii. liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
 - iv. Pedagang Fisik Emas Digital tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.
 - b. Pedagang Fisik Emas Digital mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria diatas sebagai liabilitas jangka panjang.
 - c. Jika Pedagang Fisik Emas Digital menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian, ekuitas disajikan menjadi ekuitas pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali (jika ada).

PT ABC
Laporan Posisi Keuangan
Per....
(Disajikan Dalam Rupiah)

| | 20x2 | 20x1 | | 20x2 | 20x1 |
|---------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
| ASET | | | LIABILITAS dan EKUITAS | | |
| ASET LANCAR | | | LIABILITAS JANGKA PENDEK | | |
| Kas Setara Kas | | | Dana Pelanggan | | |
| Deposit Kas Setara Emas | | | Utang Bank | | |
| Deposit Fisik Emas | | | Utang LBK | | |
| Penempatan Dana Anggota Kliring | | | Utang Pajak | | |
| Piutang Pelanggan ke LKB | | | Utang Jangka Pendek Lain | | |
| Piutang ke LKB | | | Total Liabilitas Jangka Pendek | | |
| Piutang Transaksi | | | LIABILITAS JANGKA PANJANG | | |
| Pajak Dibayar Dimuka | | | Utang Bank | | |
| Beban dibayar dimuka | | | Utang Jangka Panjang Lain | | |
| Aset Lancar lain | | | Total Liabilitas Jangka Panjang | | |
| Total Aset Lancar | | | Total Liabilitas | | |
| | | | | | |
| ASET TIDAK LANCAR | | | EKUITAS | | |
| Aset Tetap | | | Modal Disetor | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | Tambahan Modal Disetor | | |
| Aset Tidak Berwujud | | | Saldo Laba Ditahan | | |
| Aset Tidak Lancar lain | | | Total Ekuitas | | |
| Total Aset Tidak Lancar | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ASET | | | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | |

| Status | Warna Tulisan |
|-------------------------|---------------|
| Diisi jika ada nilainya | xxxxxxx |

| Format Penulisan yang Berlaku | Maksudnya |
|-------------------------------|--|
| 10000 | Nilai Plus |
| -10000 | Nilai Minus |
| -10000,11 | Nilai Minus dengan 2 digit di belakang koma(.) |
| 10000,11 | Nilai Plus dengan 2 digit di belakang koma(.) |

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:

Pedagang Fisik Emas Digital wajib menyusun laporan posisi keuangan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan bulanan dan tahunan.

1. Unsur dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah penghasilan dan beban:
 - a. Penghasilan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Penghasilan terdiri atas pendapatan dan keuntungan;
 - b. Beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Beban terdiri atas beban dan kerugian.
2. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi.
3. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam satu laporan.
4. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif) menyajikan:
 - a. laba rugi;
 - b. total penghasilan komprehensif lain; dan
 - c. penghasilan komprehensif lain untuk periode berjalan, berupa total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
5. Komponen utama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang harus disajikan secara terpisah, walaupun nilainya tidak material:
 - a. Laba rugi:
 - i. Pendapatan;
 - ii. Biaya keuangan;
 - iii. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
 - iv. Beban pajak;

- v. Jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan.
- b. Penghasilan komprehensif lain:
 - i. Pos-pos penghasilan komprehensif lain dapat disajikan secara neto atau sebelum dampak pajak terkait jumlah yang menunjukkan gabungan jumlah pajak penghasilan terkait pos-pos tersebut.
 - ii. Pos-pos penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan menjadi tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akan direklasifikasikan ke laba rugi.
 - iii. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi, adalah kerugian atau keuntungan yang sebelumnya dicatat pada akumulasi laba rugi komprehensif akan direklasifikasi ke laba rugi ketika dihentikan pengakuannya.
 - iv. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi, adalah kerugian atau keuntungan yang sebelumnya dicatat pada akumulasi laba rugi komprehensif tidak akan direklasifikasi ke laba rugi walaupun dihentikan pengakuannya.

PT ABC
Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan
Komprehensif Lainnya
Per.....
(Disajikan dalam
Rupiah)

| | | 20x2 | 20x1 |
|---------------------------|--|------|------|
| PENDAPATAN USAHA | | | |
| | Penjualan Emas | xxx | xxx |
| | Keuntungan atas perdagangan emas digital | xxx | xxx |
| | Pendapatan lain-lain | xxx | xxx |
| | Total Pendapatan | xxx | xxx |
| BEBAN USAHA | | | |
| | Beban Bursa dan Kliring | xxx | xxx |
| | Kerugian Penurunan/Kenaikan Nilai Emas Digital | xxx | xxx |
| | Beban Administrasi & Umum lainnya | xxx | xxx |
| | Beban Operasional Lain | xxx | xxx |
| | Total Beban | xxx | xxx |
| LABA (RUGI) Sebelum Pajak | | xxx | xxx |

| | | |
|---|-----|-----|
| Pajak Penghasilan Kini | xxx | xxx |
| Pajak Penghasilan Tangguhan | | |
| LABA (RUGI) Setelah Pajak | xxx | xxx |
| | | |
| PENDAPATAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN | | |
| Pendapatan lain-lain | xxx | xxx |
| Beban lain-lain | xxx | xxx |
| Total Pendapatan /(beban) Komprehensif Lain | xxx | xxx |
| LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | xxx | xxx |

| Status | Warna Tulisan |
|-------------------------|---------------|
| Diisi jika ada nilainya | xxxxxxx |

| Format Penulisan yang Berlaku | Maksudnya |
|-------------------------------|--|
| 10000 | Nilai Plus |
| -10000 | Nilai Minus |
| -10000,11 | Nilai Minus dengan 2 digit di belakang koma(.) |
| 10000,11 | Nilai Plus dengan 2 digit di belakang koma(.) |

3. Laporan Perubahan Ekuitas:

Pedagang Fisik Emas Digital wajib menyusun laporan Perubahan Ekuitas yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan bulanan dan tahunan.

1. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas Pedagang Fisik Emas Digital yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode pelaporan.
2. Informasi perubahan ekuitas Pedagang Fisik Emas Digital menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aset neto yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan Pedagang Fisik Emas Digital selama periode yang bersangkutan. Informasi perubahan ekuitas tergambar dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Perubahan ekuitas Pedagang Fisik Emas Digital antara awal dan akhir periode pelaporan menggambarkan

peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

4. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham (transaksi ekuitas) seperti setoran modal, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan Pedagang Fisik Emas Digital selama periode yang bersangkutan.
5. Transaksi ekuitas adalah transaksi antara Pedagang Fisik Emas Digital dan pemegang saham dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Misalnya setoran modal, pembayaran dividen, pelepasan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian, dan kombinasi bisnis atau pelepasan bisnis antar entitas sependali.
6. Pedagang Fisik Emas Digital menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
 - a. Total laba atau rugi komprehensif selama periode pelaporan, terdiri dari laba rugi dan pendapatan komprehensif lain;
 - b. Total penyesuaian atas pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif terhadap komponen ekuitas;
 - c. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas. Pedagang Fisik Emas Digital secara terpisah harus mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, pendapatan komprehensif lain, dan transaksi ekuitas.
7. Laporan perubahan ekuitas disajikan dalam bentuk tabel matriks dengan ketentuan:
 - a. Pada bagian baris mencerminkan gambaran transaksi mutasi pos-pos ekuitas;

- b. Pada bagian kolom dibagi berdasarkan jenis pos yang ada dalam struktur ekuitas.

3. Laporan Arus Kas

Pedagang Fisik Emas Digital wajib menyusun laporan Arus Kas yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan bulanan dan tahunan. Adapun penyusunannya sebagai berikut:

1. Pedagang Fisik Emas Digital menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu dengan mengelompokkan ke dalam klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
2. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) untuk aktivitas operasi dengan menyajikan jumlah dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto untuk aktivitas operasi.
3. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
4. Arus kas dari aktivitas investasi diperoleh aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta aset investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
5. Arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi pos-pos ekuitas dan pinjaman dari para penyedia modal

PT. ABC
LAPORAN ARUS KAS
Per..... 20xx
(Dalam Rupiah)

| Keterangan | 20x2 | 20x1 |
|--|--------|--------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| Penerimaan Aktivitas Operasi: | | |
| Transaksi | xxxxx | xxxxx |
| Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Total penerimaan | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Pengeluaran Aktivitas Operasi: | | |
| Karyawan | xxxxx | xxxxx |
| Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Total Pengeluaran | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Jumlah arus kas dari aktivitas operasi | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Penerimaan Aktivitas Investasi: | | |
| Penerimaan dividen | xxxxx | xxxxx |
| Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Total penerimaan | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Pengeluaran Aktivitas Investasi: | | |
| Pembelian aset tetap | xxxxxx | xxxxxx |
| Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Total pengeluaran | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Jumlah arus dari aktivitas investasi | Rp0,00 | Rp0,00 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Penerimaan | | |
| Pinjaman bank | xxxxxx | xxxxxx |
| Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Total Penerimaan | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Pengeluaran | | |
| Pembayaran dividen | xxxxxx | xxxxxx |
| Lain-lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Total Pengeluaran | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Kenaikan (penurunan) arus kas neto | Rp0,00 | Rp0,00 |
| Saldo kas dan setara kas awal periode | Rp0,00 | xxxxxx |
| Saldo kas dan setara kas akhir periode | Rp0,00 | Rp0,00 |

| Status | Warna Tulisan |
|-------------------------|---------------|
| Diisi jika ada nilainya | xxxxxxx |

| Format Penulisan yang Berlaku | Maksudnya |
|-------------------------------|--|
| 10000 | Nilai Plus |
| -10000 | Nilai Minus |
| -10000,11 | Nilai Minus dengan 2 digit di belakang koma(.) |
| 10000,11 | Nilai Plus dengan 2 digit di belakang koma(.) |

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pedagang Fisik Emas Digital wajib menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan bulanan dan tahunan.

A. Pengertian

1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai pernyataan kepatuhan terhadap SAK, gambaran umum, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos keuangan, dan informasi penting lain.
2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan

ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Pedagang Fisik Emas Digital tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat hanya dengan membuat pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas;
 - c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - d. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan;
 - e. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun serupa dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Rincian subklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan bergantung pada ketentuan SAK, serta ukuran dan fungsi jumlah yang terkait. Pertimbangan pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan pada penilaian dari:
 - a. Sifat, likuiditas, dan fungsi aset;
 - b. Jumlah, sifat, dan jangka waktu liabilitas.
6. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi

komprehensif, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tambahan seperti liabilitas kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAK serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

7. Pengungkapan pada umumnya dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
8. Hal yang penting bagi Pedagang Fisik Emas Digital untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan (misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar, atau jumlah terpulihkan).
9. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa lain dan kondisi yang tercermin dalam laporan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dilaporkan.
10. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen membuat berbagai pertimbangan secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

B. Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Pernyataan atas kepatuhan SAK:

Pedagang Fisik Emas Digital membuat pernyataan kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan jika laporan keuangan telah patuh terhadap semua ketentuan dalam SAK yang relevan.

2. Gambaran umum Pedagang Fisik Emas Digital:

a. Pendirian Pedagang Fisik Emas Digital;

- b. Riwayat ringkas Pedagang Fisik Emas Digital;
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan;
- d. Bidang usaha utama entitas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada periode pelaporan;
- e. Tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha;
- f. Tanggal mulai beroperasinya Pedagang Fisik Emas Digital. Apabila Pedagang Fisik Emas Digital melakukan ekspansi atau penciutan kegiatan secara signifikan pada periode yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau penciutan kegiatan tersebut;
- g. Komisaris, direksi, dan organ lain;
- h. Jumlah pegawai (awal, penambahan, pengurangan dan akhir periode atau rata-rata jumlah pegawai) selama periode yang bersangkutan;
- i. Struktur Pedagang Fisik Emas Digital dan entitas anak yang meliputi:
 - i. Pemilik Pedagang Fisik Emas Digital;
 - ii. Kepemilikan pada entitas anak dalam jumlah dan persentase.
- j. Pedagang Fisik Emas Digital harus menjelaskan hubungan kepemilikan antara Pedagang Fisik Emas Digital dan entitas anak, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - i. Nama entitas anak yang dimiliki;
 - ii. Tempat kedudukan entitas anak;
 - iii. Jenis usaha entitas anak;
 - iv. Tahun beroperasi entitas anak secara komersial;
 - v. Persentase kepemilikan pada entitas anak;
 - vi. Total aset entitas anak;
 - vii. Informasi penting lain yang berkaitan dengan perusahaan anak.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi:
 - a. Dasar penyusunan laporan keuangan;
 - b. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan;
 - c. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan yaitu kelangsungan usaha dan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas dengan dasar kas;
 - d. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
 - i. Prinsip-prinsip konsolidasi;
 - ii. Pengaruh perubahan kurs valuta asing;
 - iii. Investasi pada aset keuangan keuangan;
 - iv. Investasi pada perusahaan asosiasi dan ventura bersama;
 - v. Properti investasi;
 - vi. Aset tetap;
 - vii. Sewa;
 - viii. Aset tidak berwujud;
 - ix. Beban yang ditangguhkan;
 - x. Provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontijensi;
 - xi. Pengakuan pendapatan dan beban;
 - xii. Biaya akuisisi;
 - xiii. Perpajakan.
4. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan
Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait.
5. Informasi penting lain
 - a. Kepentingan nonpengendali
 - i. Rincian bagian pemilik kepentingan nonpengendali atas aset neto masing-masing entitas anak;

- ii. Rincian bagian kepentingan nonpengendali atas laba neto dan laba komprehensif masing-masing entitas anak.
- b. Pihak-pihak berelasi:
- i. Sifat hubungan;
 - ii. Jumlah transaksi;
 - iii. Jumlah saldo dan komitmen (persyaratan dan ketentuan, jaminan yang diterima, penyisihan piutang, dan beban penyisihan dan penghapusan piutang);
 - iv. Kompensasi personal manajemen kunci:
 - 1) Imbalan kerja jangka pendek;
 - 2) Imbalan pascakerja;
 - 3) Imbalan kerja jangka panjang lain;
 - 4) Pesangon pemutusan kontrak kerja.
- c. Perubahan estimasi akuntansi:
- i. Sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan;
 - ii. Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang.
- d. Perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan SAK:
- i. Judul SAK;
 - ii. Bahwa kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya;
 - iii. Sifat perubahan akuntansi;
 - iv. Penjelasan ketentuan transisi;
 - v. Ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang, ketika dapat diterapkan;
 - vi. Jika penerapan awal SAK berdampak terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan, diungkapkan jumlah penyesuaian setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh;
 - vii. Jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan;
 - viii. Jika penerapan retrospektif tidak praktis, maka Pedagang Fisik Emas Digital mengungkapkan keadaan yang menyebabkan menjadi tidak

praktis, sejak kapan perubahan kebijakan tersebut menjadi praktis dan alasannya.

e. Perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela:

- i. Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- ii. Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
- iii. Jumlah penyesuaian setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh pada periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan;
- iv. Jika penerapan retrospektif tidak praktis, maka perusahaan mengungkapkan keadaan yang menyebabkan menjadi tidak praktis, sejak kapan perubahan kebijakan tersebut menjadi praktis dan alasannya;
- v. Pengungkapan di atas tidak perlu diulang pada laporan keuangan periode berikutnya;

f. Koreksi atas kesalahan periode lalu:

- i. Sifat kesalahan periode lalu;
- ii. Jumlah koreksi untuk setiap periode sajian, yang disajikan;
- iii. Jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal;
- iv. Apabila penyajian kembali retrospektif tidak praktis maka Pedagang Fisik Emas Digital mengungkapkan keadaan yang menyebabkan menjadi tidak praktis, sejak kapan perubahan kebijakan tersebut menjadi praktis dan alasannya.

g. Sumber estimasi ketidakpastian:

Sumber estimasi ketidakpastian (misalnya liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset keuangan, dan lain-lain, dimana informasi sumber estimasi ketidakpastian ini diungkapkan di masing-masing pos).

- i. Sifat asumsi atau estimasi ketidakpastian lain;
 - ii. Sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari penghitungan jumlah tercatat tersebut, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut;
 - iii. Penyelesaian yang diperkirakan atas ketidakpastian dan kisaran hasil yang mungkin selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh;
 - iv. Penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan aset dan liabilitas, jika ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan.
- h. Permodalan:
- i. Tujuan kebijakan dan proses dalam mengelola permodalan;
 - ii. Ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelola sebagai modal;
 - iii. Setiap perubahan dari periode sebelumnya;
 - iv. Pemenuhan persyaratan modal dari pemerintah;
 - v. Konsekuensi yang ditanggung Pedagang Fisik Emas Digital ketika tidak memenuhi ketentuan di angka iv.
- i. Komitmen dan kontinjensi:
- i. Perikatan:
 - 1) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang.
 - a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b) Periode berlakunya perikatan;
 - c) Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
 - d) Sanksi-sanksi.
 - 2) Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan batasan.
 - ii. Kontinjensi:
 - 1) Perkara/sengketa hukum:

- a) Pihak-pihak yang terkait;
 - b) Jumlah yang diperkarakan;
 - c) Latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum.
- 2) Peraturan pemerintah yang mengikat Pedagang Fisik Emas Digital, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya terhadap Pedagang Fisik Emas Digital.
- 3) Kemungkinan liabilitas pajak tambahan:
- a) Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya;
 - b) Sikap Pedagang Fisik Emas Digital terhadap ketetapan/tagihan pajak (keberatan, banding dan sebagainya).
- j. Peristiwa setelah periode pelaporan:
- i. Uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa;
 - ii. Jumlah moneter yang mempengaruhi pos-pos laporan keuangan;
 - iii. Perkembangan terakhir SAK dan peraturan lain;
 - iv. Penjelasan mengenai SAK dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas Pedagang Fisik Emas Digital;
 - v. Estimasi dampak penerapannya.
- k. Informasi penting lainnya
- Informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Pedagang Fisik Emas Digital (Saldo Dana Pada Rekening Terpisah dan Saldo Emas Pelanggan).
5. Laporan Rekening dan Posisi Emas Pelanggan Transaksi Emas Digital :
- Pedagang Fisik Emas Digital wajib melakukan pengisian laporan rekening dan posisi emas Pelanggan transaksi emas digital secara harian. Laporan ini menggambarkan saldo emas dan dana Pelanggan sampai dengan periode tertentu.

PT ABC

Rekening dan Posisi Emas Pelanggan Transaksi Emas Digital
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal.....

Posisi Dana Pelanggan

| Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
|---|-------|--------|-------|
| Saldo Awal Dana Pada Rekening Terpisah | | | xxx |
| Total Dana Keluar | xxx | | |
| Total Dana Masuk | | xxx | |
| Total Mutasi Dana | | | xxx |
| Saldo Akhir Dana Pada Rekening Terpisah | | | xxx |

Posisi Emas Pedagang Fisik Emas Digital

| | | Dalam gr | Nilai Konversi |
|---------------------------------|-------|----------|----------------|
| Nilai Deposit Emas | | xxx | xxx |
| Nilai Deposit Kas Setara Emas | | | |
| | Total | xxx | |
| Transaksi Emas | | | |
| Pengeluaran Emas | | xxx | xxx |
| Pemasukan Emas | | xxx | xxx |
| | Total | xxx | |
| Selisih Dana Pelanggan dan Emas | | | |

6. Catatan Mutasi Dana Pelanggan Transaksi Emas Digital pada Rekening Terpisah

Perantara (matching bursa) dan Pedagang Fisik Emas Digital (matching pedagang) wajib membuat laporan dana peserta pada rekening terpisah yang digunakan untuk pelaksanaan transaksi Perdagangan Fisik Emas Digital secara harian. Pedagang Fisik Emas Digital wajib membuat laporan dana Pelanggan pada rekening terpisah di LKB yang digunakan

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------|--------|--------|
| 4 | | | | | | | | Rp0,00 |
| 5 | | | | | | | | Rp0,00 |
| | | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | | | | | | Saldo Akhir | | Rp0,00 |

Saldo Kumulatif Dana Pelanggan Pada Rekening Terpisah

| No | Bank | Mata Uang | Saldo | Kurs | Saldo Hasil Konversi |
|----|--------|-----------|--------|------|----------------------|
| 1 | PT ABC | IDR | Rp0,00 | | Rp0,00 |

7. Catatan Mutasi Emas Pelanggan Transaksi Emas Digital

Merupakan laporan yang menggambarkan saldo dan mutasi fisik emas yang dibeli, dijual dan sudah dicetak oleh pemilik selama satu hari. Dari laporan ini dapat diketahui posisi dan kemilikan fisik emas pada hari tersebut.

Contoh Catatan Mutasi Emas Pelanggan Transaksi Emas Digital pada sebagai berikut:

- a. Input transaksi harian yang terjadi pada kolom yang sudah disediakan (Jurnal Mutasi Emas) sesuai dengan banyaknya emas yang dimiliki perusahaan.
 1. Kolom Saldo Awal diisi dengan nilai emas (g) Akhir pada hari sebelumnya;
 2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi;
 3. Kolom nomor Akun diisi dengan nomor Akun Pelanggan sesuai dengan Buku Perjanjian Pelanggan;
 4. Kolom Bukti Emas Keluar diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Emas Keluar;
 5. Kolom Bukti Emas Masuk diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Emas Masuk;
 6. Kolom Keterangan diisi dengan penjelasan atas Mutasi Emas;
 7. Kolom Debet diisi dengan jumlah Emas yang keluar;
 8. Kolom Kredit diisi dengan jumlah Emas yang masuk.

1 **JURNAL Mutasi Emas** REKONSILIASI
 Kode xxxxx Sumber: xxxxxxxx

 Periode xxx s/d xxxx

| No | Tanggal | No Account | Bukti | | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo (dalam gr) |
|----|---------|------------|-------------|------------|------------|-------|------------|------------------|
| | | | Emas Keluar | Emas Masuk | | | | |
| | | | | | | | Saldo Awal | xxxxx |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------|------|------|
| 1 | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Akhir | | 0,00 |

Saldo Kumulatif Posisi Emas

| No | Komoditi | Jumlah (gr) | Nilai Konversi | Saldo Hasil Konversi |
|----|----------|-------------|----------------|----------------------|
| 1 | Emas | | | Rp0,00 |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Desember 2023

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison